

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS
WEB PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI SELATAN**

FATHUR FIRMAN SYEH

E021181329



**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PADA SITUS
WEB PEMERINTAH DAERAH SE-SULAWESI SELATAN**

FATHUR FIRMAN SYEH

E021181329

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pada
Departemen Ilmu Komunikasi*

**DEPARTEMEN ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada
Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan

Nama Mahasiswa : Fathur Firman Syeh

Nomor Induk : E021181329

Departemen : Ilmu Komunikasi

Makassar, 1 September 2022

Menyetujui,

Pembimbing I




Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si.
NIP. 197705252003121003

Pembimbing II



Nosakros Arya, S.Sos., M.I.Kom.
NIP. 198511182015041002

Mengetahui,
Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin



Dr. Sudirman Karnay, M.Si
NIP 196410021990021001

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Skripsi Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam Departemen Ilmu Komunikasi Konsentrasi *Public Relation* pada Rabu, 30 November 2022

Makassar, 30 November 2022

Tim Evaluasi

Ketua : Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si. ()

Sekretaris : Nosakros Arya, S.Sos, M.I.Kom ()

Anggota : Dr. M. Iqbal Sultan, M.Si. ()

Anggota : Dr. Alem Febri Sonni, S.Sos., M.Si. ()

PERYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fathur Firman Syeh

Nomor Pokok : E021181329

Program Studi : Ilmu Komunikasi

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah
Daerah Se-Sulawesi Selatan**

Adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Bahwa skripsi yang saya tulis benar-benar merupakan hasil karya sendiri.

Makassar, 30 Agustus 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas nikmat yang tak terhingga sehingga penulis bisa menyelesaikan tulisan ini dengan sebagaimana mestinya. Penulis merasa sangat senang karena diperbolehkan untuk mengangkat tema dengan topik yang diminati. Dalam prosesnya terdapat berbagai macam dinamika dengan kondisi emosional yang fluktuatif: mulai dari perasaan excited, bosan, buntu, lalu bersemangat kembali. Akhirnya, atas kehendak-Nya skripsi berjudul “Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan” dapat selesai.

Melalui laporan ini penulis menuliskan rasa terimakasih yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis, Firman Syeh dan Hasmawati. Terimakasih atas segala jerih payahnya, pengajaran, ilmu, teguran, dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Mohon maaf atas segala khilaf dan terimakasih atas segala-galanya. Gelar sarjana yang akan penulis dapatkan kelak dipersembahkan khusus untuk senyum mereka pada hari wisuda nantinya. Ucapan terimakasih juga kepada kedua adik penulis, bagian dari keluarga inti yang sangat penulis sayangi, Fifi Firman Syeh dan Fahmi Firman Syeh. Maaf karena hingga saat ini belum bisa menjadi kakak yang baik bagi kalian.

Selain itu, selesainya penulisan Skripsi ini tidak akan terjadi apabila penulis tidak mendapatkan dukungan, motivasi, dan pelajaran dari orang-orang disekitar penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu melalui kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Andi Subhan Amir, S.Sos., M.Si. sebagai pembimbing utama sekaligus penasihat akademik penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini
2. Nosakros Arya, S.Sos., M.I.Kom. selaku pembimbing pendamping sekaligus Sekretaris Departemen Ilmu Komunikasi, yang banyak memberikan arahan kepada penulis selama 2 tahun terakhir di Kampus dan juga yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan penulis bimbingan dalam penyusunan tugas akhir ini.
3. Dr. Sudirman Karnay, M.Si. selaku Ketua Departemen Ilmu Komunikasi, beserta seluruh dosen Departemen Ilmu Komunikasi atas segala wawasan, pengetahuan, dukungan, dan motivasinya.
4. Staf Departemen Ilmu Komunikasi, Ibu Ida, Ibu Ima, Pak Jufri dan Pak Herman. Terimakasih banyak atas segala kesabarannya dalam melayani pengurusan administrasi.
5. Ibu Fauziah Erwin, selaku Komisioner Komisi Informasi Sulawesi Selatan, Bunda, dan Kak Weni yang telah mempersilahkan penulis untuk memperoleh tambahan informasi dalam penelitian ini.
6. Ifkar dan Dina, yang telah bersedia untuk menjadi coder pada penelitian ini.
Thank you very much!
7. Tempat terbaik untuk melepas penat dari segala hiruk pikuk duniawi, Iapim 17 terutama buat sodara-sodarayya anak Elsevt, khususnya lagi yang di Rukem dan di Rudal. *longlife brotherhood, unity is our power!*

8. Korps Mahasiswa Ilmu Komunikasi (Kosmik) dan semua orang-orang di dalamnya, Capture, Aurora, Nalendra, Celestial, dan Maestaqueenikal *special mention* untuk Kak Cu', Bang Rey, Kak Wawan Kukuluyu, Kak Isul, Kak Rachmat, Kak Taufik, Kak Mimi, Kak Ninda, Kak Imo, Mas Sultan, Bang Aksan, Bang Kemal, Daffa, Kak Ilmi, Kak Aswin, Kak Imin, Kak Rara Remetha, Kak Ai, Kak Jung, Kak Ekal, Kak Iin, Rifqy, Akul, Citra, Ajis, Al, Nopal, Noca, Devri, Lahtihfah, Ipang n Dila, Ichwan, Cia, Rahul Tomas, Ikbal Ucil, Akki, CC, Susan, Maya, Icad, Lulu, Abrar, Awwang, Riri, Satriya, Fahmi, terimakasih banyak atas cerita unik dan radikal, perspektif, pengalaman, suka, duka, dan tawa selama berada di dunia perkuliahan. Semangat!
9. Mace Halifah di Kantin Sospol yang dengan kebaikannya yang membuat penulis bisa tetap bertahan hidup di tanggal tua.
10. Pengurus Kosmik XXXIII dan XXXIV, kalian keren. Jangan berhenti berbuat kebaikan.
11. Appi dan Boim, terimakasih atas segala kebaikannya. Nuga, terimakasih telah menjadi partner kerja yang baik selama kepengurusan. Gilang, terimakasih sudah buat penulis belajar banyak hal dan sudah jadi teman kontrakan yang baik. Agus, terimakasih atas jokes, dan info-info musiknya. Kisah ini menjadi akan menjadi sebuah memori khusus tersendiri. Sehat dan bahagia selalu.

12. Aing, Ate, dan Helen yang menjadi sohib pertama kali masuk di Unhas. Makasih sudah menjadi salah satu bagian dari kisah-kisah menarik di perkampusan.
13. MIKO, teruslah berkembang. Semoga di masa depan kita dipertemukan kembali dengan perkembangan diri masing-masing. Vielen Dank! Afra, Tata, Boim.
14. *Altocumulus 2018 in general* yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dan khususnya Dien (saribattang), Mas Aldo, Ani, Izza, Winda, Sofi, Anggi, Nade, Mei, Ifah, Anak Lab yang main ML tapi tidak pernah Mythical Glory (Mas Indra, Salman) dan Anak Lab yang tidak main ML (Maldi, Appang, Ekung, Faiz). Terimakasih banyak.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendoakan penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi yang sangat sederhana ini, untuk itu penulis selalu membuka diri dan menerima koreksi, kritik dan saran sebagai upaya penyempurnaan. Terlepas dari kekurangan yang ada, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, Amin

Makassar, 30 Agustus 2022

Penulis

ABSTRAK

Fathur Firman Syeh. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. (Dibimbing oleh Andi Subhan Amir dan Nosakros Arya)

Masyarakat secara luas memperoleh hak atas informasi publik sejak Undang-Undang No.14 Tahun 2008 (UU KIP) disahkan. Berdasarkan UU KIP itu maka setiap Badan Publik berkewajiban untuk mengumumkan informasi publik non-dikecualikan pada berbagai saluran informasi, termasuk situs web resmi milik Pemda sendiri. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbukaan informasi publik yang ditampilkan pada situs web Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan di tahun 2022.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik sensus (*total sampling*) untuk menentukan populasi, yaitu sebanyak 24 situs web resmi milik Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan. Menggunakan metode analisis isi kuantitatif dengan tipe deskriptif. Data primer diperoleh dari pengisian lembar *coding* untuk menilai keterbukaan informasi, adapun indikator kelengkapan informasi bersumber dari Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP). Sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan literatur yang relevan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa situs web pemerintah daerah se-Sulawesi Selatan sebagai saluran komunikasi massa digital dan inisiatif e-government belum menunjukkan hasil yang maksimal. Berdasarkan data yang diperoleh terdapat 49,24% situs web yang menampilkan informasi secara ‘tidak lengkap’, 28,41% situs web yang menampilkan informasi secara ‘cukup lengkap’, dan 22,35% situs yang menampilkan secara ‘lengkap’.

Kata kunci : Komunikasi Massa Digital, Website Pemerintah, Keterbukaan Informasi Publik, *E-Government*

ABSTRACT

Fathur Firman Syeh. Public Information Disclosure Implementation on South Sulawesi Local Government Websites. (*Supervised by Andi Subhan Amir and Nosakros Arya*)

The society has the right to public information since Law No. 14 of 2008 (UU KIP) was passed. Based on the UU KIP, every public agency is obliged to publish public information through various information channels, including the official website of the local government itself. Therefore, this study aims to analyze public information displayed on websites in South Sulawesi in 2022.

This research was conducted using a census technique (total sampling) to determine the population as many as 24 official websites belonging to the Regency/City Government of South Sulawesi. Using quantitative content analysis method with descriptive type. Primary data is obtained from filling in the coding sheet to assess information completeness, while the indicator of completeness of information comes from Information Commission Regulation No.1 of 2021 concerning Public Information Service Standards (Perki SLIP). While the secondary data obtained from the study of literature and literature relevant to the object of research.

The results of the study show that the websites of local governments throughout South Sulawesi as digital mass communication channels and e-government initiatives have not shown maximal results. Based on the data obtained, there are 49.24% of websites that display 'incomplete' information, 28.41% of websites that display 'quite complete' information, and 22.35% of websites that display 'complete' information.

Keywords : Mass Digital Communication, Government Website, Public Information Disclosure, E-Government,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iii
PERYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Konseptual	12
1. <i>Good Governance</i>	12
2. Keterbukaan Informasi Publik	14
3. <i>Situs Web Pemda Dalam Perspektif Komunikasi Digital dan E-Governance</i>	16
4. Analisis Isi Situs Web.....	23
E. Definisi Operasional.....	25
F. Metode Penelitian.....	36
1. Waktu dan Objek Penelitian	37
2. Tipe Penelitian	37
3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data.....	37
4. Populasi dan Sampel.....	40

5.	Teknik Analisis Data	42
BAB II		
	TINJAUAN PUSTAKA.....	44
A.	Komunikasi Digital dan <i>E-Government</i>	44
1.	Komunikasi Digital.....	46
2.	Internet dan Website	52
3.	<i>E-Government</i>	56
B.	<i>Good Governance</i>.....	63
1.	Pondasi Sebuah Negara Maju.....	65
2.	Prinsip <i>Good Governance</i>	65
3.	Karakteristik <i>Good Governance</i> Versi UNDP.....	68
4.	Komponen dan Keberhasilan <i>Good Governance</i>	70
C.	Keterbukaan Informasi Publik.....	72
1.	UU No.14 Tahun 2008.....	74
2.	Komisi Informasi	78
3.	Perki No.1 Tahun 2021 SLIP.....	79
BAB III		
	GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	88
A.	Situs Web Pemerintah Kabupaten Kota	88
1.	Pemerintah Kota Makassar	88
2.	Pemerintah Kota Palopo	90
3.	Pemerintah Kota Parepare	92
4.	Pemerintah Kabupaten Bantaeng.....	94
5.	Pemerintah Kabupaten Barru.....	96
6.	Pemerintah Kabupaten Bone	98
7.	Pemerintah Kabupaten Bulukumba	100
8.	Pemerintah Kabupaten Enrekang.....	102
9.	Pemerintah Kabupaten Gowa	104
10.	Pemerintah Kabupaten Jeneponto.....	106
11.	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.....	108
12.	Pemerintah Kabupaten Luwu.....	110

13.	Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.....	112
14.	Pemerintah Kabupaten Luwu Utara.....	114
15.	Pemerintah Kabupaten Maros.....	116
16.	Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	118
17.	Pemerintah Kabupaten Pinrang	120
18.	Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang	122
19.	Pemerintah Kabupaten Sinjai.....	124
20.	Pemerintah Kabupaten Soppeng.....	126
21.	Pemerintah Kabupaten Takalar.....	128
22.	Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	130
23.	Pemerintah Kabupaten Toraja Utara.....	132
24.	Pemerintah Kabupaten Wajo	134
BAB IV		
	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	136
A.	Temuan Penelitian	136
1.	Uji Reliabilitas	139
2.	Deskripsi Berdasarkan Klasifikasi Kelengkapan Informasi	140
3.	Deskripsi Berdasarkan Setiap Kategori Informasi.....	149
4.	Deskripsi Berdasarkan Situs Web Pemda.....	189
B.	Pembahasan	215
BAB V		
	PENUTUP.....	222
A.	Kesimpulan.....	222
B.	Saran.....	223
	DAFTAR PUSTAKA	225
	LAMPIRAN	229

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021	9
1.2 <i>E-Government</i> Stage Model	21
1.3 Kerangka Konseptual	24
2.1 Proses Komunikasi Massa	19
2.2 Proses Komunikasi Digital	24
2.3 Sintetis Model Pengembangan <i>E-Government</i>	59
3.1 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kota Makassar	89
3.2 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kota Palopo	91
3.3 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kota Parepare	93
3.4 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Bantaeng	95
3.5 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Barru	97
3.6 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Bone	99
3.7 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Bulukumba	101
3.8 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Enrekang	103
3.9 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Gowa	105
3.10 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Jeneponto	107
3.11 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar	109
3.12 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Luwu	111
3.13 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Luwu Timur	113
3.14 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	115
3.15 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Maros	117
3.16 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Pangkep	119
3.17 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Pinrang	121
3.18 Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Sidrap	124

3.19	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Sinjai	126
3.20	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Soppeng	127
3.21	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Takalar	129
3.22	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Tana Toraja	131
3.23	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Toraja Utara	133
3.24	Halaman Utama Situs Web Pemerintah Kabupaten Wajo	135
4.1	Urutan Informasi “Tidak Lengkap” Dari Persentase Kategori Terkecil Ke Yang Terbesar	144
4.2	Urutan Informasi “Cukup Lengkap” Dari Persentase Kategori Terkecil Ke Yang Terbesar	146
4.3	Urutan Informasi “Lengkap” Dari Persentase Kategori Terkecil Ke Yang terbesar	148
4.4	Profil Badan Publik Pada Situs Web Pemerintah Kota Palopo	151
4.5	Distribusi Hasil Kategori PBP1	153
4.6	Informasi Program dan Kegiatan Pada Situs Web Pemkab Jeneponto	156
4.7	Distribusi Hasil Kategori PK2	157
4.8	Informasi Kinerja Badan Publik Pada Situs Web Pemkab Bone	160
4.9	Distribusi Hasil Kategori KBP3	161
4.10	Informasi Laporan Keuangan Yang Telah Diaudit Pada Situs Web Pemkab Gowa	164
4.11	Distribusi Hasil Kategori LKA4	165
4.12	Informasi Laporan Akses Informasi Situs Web PPID Pemkot Makassar	167
4.13	Distribusi Hasil Kategori AIP5	168
4.14	Informasi Regulasi Pada Situs Web Pemkab Sinjai	170
4.15	Distribusi Hasil Kategori KP6	171

4.16	Informasi Prosedur Memperoleh Informasi Pada Situs Web Pemkab Pangkep	173
4.17	Distribusi Hasil Kategori PMI7	174
4.18	Informasi Tata Cara Melaporkan Penyelewengan Pada Situs Web Pemkab Bulukumba	177
4.19	Distribusi Hasil Kategori TP8	178
4.20	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Pada Situs Web Pemkab Toraja Utara	181
4.21	Distribusi Hasil Kategori PBJ9	182
4.22	Informasi Ketenagakerjaan Pada Situs Web Pemkab Barru	184
4.23	Distribusi Hasil Kategori TK10	185
4.24	Informasi Bencana dan Keadaan Darurat Pada Situs PPID Pemkab Luwu Utara	187
4.25	Distribusi Hasil Kategori PE11	188

DAFTAR TABEL

Gambar	Halaman
1.1 Operasionalisasi	29
1.2 Populasi Situs Web Pemda yang Ada di Sulawesi Selatan	41
1.3 Perbedaan Unsur Komunikasi Pada Konteks Komunikasi	51
1.4 Kerangka Konseptual	19
2.1 Perbedaan Unsur Komunikasi Pada Konteks Komunikasi	51
4.1 Situs Yang Diakses	136
4.2 Distribusi Frekuensi Situs Web Yang Dapat Diakses Dan Yang Tidak Dapat Diakses	138
4.3 Hasil Uji Reliabilitas	139
4.4 Distribusi Frekuensi Informasi Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala Pada Situs Web Pemda Sulsel	141
4.5 Perolehan Nilai Setiap Situs Web Pemda	189
4.6 Distribusi Nilai Hasil Situs Web Pemda	190

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebebasan untuk mencari, menerima, memberikan dan menggunakan informasi untuk penciptaan, akumulasi dan penyebaran pengetahuan menjadi salah satu poin dari 67 prinsip dasar utama *Declaration of Principles tentang Building the Information Society: A Global Challenge in the New Millennium* pada *World Summit on the Information Society (WSIS)* yang diadakan di Jenewa-Swiss, Tahun 2003. Prinsip tersebut sejalan dengan salah satu pasal dalam konstitusi tertinggi di Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28F yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Kita berada di zaman penting, sebuah era keterbukaan informasi, dan penguasaan informasi menjadi determinasi pencerdasan sekaligus pendulum kemajuan bangsa (Narayana et al., 2020). UUD 1945 Pasal 28F mempertegas hak asasi warga negara Indonesia untuk memperoleh informasi. Dengan

demikian sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi hak tersebut. Menurut Suprawoto (2018), pemenuhan ini tanpa terkecuali kepada seluruh elemen lapisan masyarakat, baik yang terdidik maupun yang tidak. Lebih lanjut, pada masyarakat paling sederhana sekali pun, kebutuhan akan informasi harus juga tetap terpenuhi.

Pasca gerakan reformasi di tahun 1998, masyarakat menuntut agar penyelenggara pemerintah di Indonesia melaksanakan pelayanan publik yang lebih baik, dan menuntut agar terciptanya ruang bagi masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam pengawalan pemerintahan sampai di proses pengambilan kebijakan karena otoritarianisme sangat bertentangan dengan hak asasi manusia, dan berlawanan dengan demokrasi. Menurut (Fahri & Unde, 2018), Pemerintah sebelum reformasi dulunya bersifat satu arah dan otoriter, kemudian berubah menjadi terbuka atau demokratis dan interaktif. Maka dari itu muncullah istilah '*Clean and Good Governance*' di Indonesia.

Good Governance memiliki makna tata pemerintahan yang baik terkait dengan pemerintahan yang bersih (*clean governance*) serta bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dengan berprinsip pada transparansi, akuntabilitas, menjunjung tinggi hukum, serta terbukanya partisipasi masyarakat (Cangara et al., 2020; Wirawan, 2020) Berdasarkan hal itu maka kita dapat melihat ciri-ciri dari *Good Governance*, yaitu akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat dalam setiap proses penetapan kebijakan publik, dan supremasi hukum.

Untuk mewujudkan *Clean and Good Governance* khususnya dari aspek akuntabilitas dan transparansi publik diperlukan sebuah peran media selain itu, dibutuhkan suatu langkah kebijakan yang terarah dalam menciptakan perubahan sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan mulai dari transparansi kebijakan, kesadaran masyarakat untuk ikut serta (Cangara et al., 2020) dan juga melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yaitu *E-Government* (Wirawan, 2020).

Erhan (2018), menyebutkan bahwa *E-Government* adalah sebuah metode pemanfaatan TIK yang paling inovatif. Namun, *E-Government* sebenarnya bukanlah hal yang baru mengingat bahwa kajian akademik mengenai ranah ini telah jauh dibahas paling tidak sekitar 20 tahun yang lalu. Tercatat bahwa Layne & Lee adalah yang pertama merumuskan tentang tahap perkembangan *E-Government* (Ingrams et al., 2020; Reddick, 2005).

Dalam teks asli jurnal akademik Layne & Lee (2001), ia mengutip pandangan David McClure tentang *E-Government* yang terjemahannya sebagai berikut:

“E-Government mengacu pada penggunaan teknologi oleh pemerintah, khususnya aplikasi Internet berbasis web untuk meningkatkan akses dan penyampaian informasi dan layanan publik kepada masyarakat, mitra bisnis, pegawai negeri, lembaga lain, dan entitas pemerintah. Ini berpotensi membantu membangun hubungan yang lebih baik antara pemerintah dan publik dengan membuat interaksi dengan warga lebih lancar, lebih mudah, dan lebih efisien.

Berdasarkan kutipan di atas maka penyampaian informasi dan pelayanan publik merupakan landasan awal dari pemanfaatan *E-Government* yang dinilai

dapat mempermudah hubungan antara masyarakat dengan pemerintahan dengan efektif dan efisien melalui teknologi yang berbasis internet. Mengapa penyampaian informasi dari pemerintah ke masyarakat begitu penting? Sebagaimana yang dituliskan oleh Wiratmo et al., (2017) bahwa masyarakat mengharapkan kepada pemerintah sebagai pihak yang mendapat kepercayaan rakyat untuk mengelola negara untuk lebih terbuka dalam memberikan informasi.

Layne & Lee mendeskripsikan tahap pengembangan *E-Government* menjadi 4 (empat) tahap yaitu; (1) menyampaikan informasi umum yang bersifat statis melalui situs web; (2) membuat masyarakat dapat melakukan transaksi sederhana secara daring; (3) integrasi vertikal dari layanan pemerintah; dan (4) integrasi horizontal dari fungsi yang berbeda antar lembaga (Layne & Lee, 2001).

Internet adalah salah satu alat (saluran) komunikasi yang berpotensi secara radikal mengubah wajah pemerintahan di abad ke 21 (Reddick, 2005). Maka dari itu, menghadapi era internet yang berkembang pesat, pemerintah Indonesia mengumumkan dan mendorong penerapan teknologi ini di setiap institusi di Indonesia, baik di Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 (selanjutnya disingkat Inpres No.3/2003) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang kemudian menjadi langkah awal pemerintah Indonesia untuk melakukan pembenahan dalam bidang keterbukaan informasi (Fahri & Unde, 2018).

Serupa dengan tahap pengembangan E-Government Layne & Lee, Pemerintah Indonesia melalui Inpres No.3/2003 disebutkan bahwa pengembangan

E-Government dapat dilaksanakan melalui 4 (empat) tingkatan, yaitu: (1) Persiapan; (2) Pematangan; (3) Pemantapan; (4) Pemanfaatan. Keempat hal ini harus dilakukan secara bertahap oleh sebuah situs (web) pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Penggunaan situs web sebagai medium penyampaian informasi melalui saluran internet adalah langkah yang tepat dalam penerapan *E-Government*. Karena situs web pemerintah adalah saluran utama yang digunakan untuk memublikasikan informasi pemerintahan (Lee et al., 2021). Karenanya, situs web memegang peran penting dalam hal peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dengan menyediakan tenaga yang lebih efektif dan efisien untuk warga dan organisasi mengenai proses, struktur, dan produk pemerintah, dan dengan menyediakan saluran untuk berinteraksi dengan pemerintah (Cheisviyanny et al., 2020)

Penerapan *E-Government* sangatlah penting dan fundamental terkhusus pada tujuannya dalam hal penyampaian informasi, sebagaimana penelitian pada 157 negara di seluruh dunia menunjukkan dampak signifikan dari kebebasan media, akses internet, dan *E-Government* dapat mengurangi kasus korupsi di tingkat negara karena hal itu meningkatkan kemungkinan pejabat korupsi dapat terekspos (Starke et al., 2016). Sejalan dengan penelitian oleh Cangara et al., (2020) dalam objek Pemerintah Daerah di Sulawesi Selatan pada konteks bagaimana media dapat berperan untuk mencegah korupsi. Selain itu diperlukan penerapan *E-Government* secara optimal dan sikap profesionalisme dari pejabat publik dalam menjalankan

tugas dan wewenangnya untuk meminimalkan probabilitas terjadinya korupsi (Maria & Halim, 2021).

Informasi dan interaksi juga dapat mencegah pemerintah untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pietersz (2018) menyebutkan penyalahgunaan kekuasaan terjadi akibat tidak adanya interaksi antara warga negara dan pemerintahnya, interaksi tersebut hanya bisa dicapai ketika masyarakat bebas memperoleh informasi dan tersedia wadah untuk berpartisipasi. Romanus Nda, Komisioner Komisi Informasi Pusat dalam Webinar Keterbukaan Informasi Publik di Masa Pandemi oleh Kominfo (2021) bahkan secara eksplisit mengatakan:

“Jika hari ini masih ada birokrasi yang cenderung tertutup, maka hal itu mengkondisikan orang untuk melakukan kejahatan, birokrasi yang suka menutup diri, birokrasi yang selalu mencari celah supaya bisa melakukan penyimpangan adalah birokrasi maling”.

Indonesia adalah negara hukum demokratis (Ridwan, 2004), salah satu pilar dari demokrasi adalah keterbukaan informasi (Indah & Hariyanti, 2018). Selain itu, sebagai warga negara memiliki *the public's right to know* atau hak untuk mengetahui apa yang pemerintah laksanakan, hal ini menjadi salah satu esensi dari keterbukaan informasi (Narayana et al., 2020; Nupikso, 2017). Hal ini sangat sejalan dengan aspek yang ingin dicapai di sebuah tata kelola pemerintahan yang baik yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Karena merupakan agenda reformasi yang harus segera diselesaikan, pemerintah kemudian mengesahkan Undang-Undang No.14 Tahun 2008 Tentang

Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya akan disingkat UU KIP atau UU No.14/2008). Pertimbangan pengesahan UU KIP antara lain;


1. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta bagian penting bagi ketahanan nasional
2. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik
3. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik
4. Pengelolaan informasi publik yang baik dan optimal merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

UU KIP diharapkan akan membangun keterbukaan informasi di lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang selama ini dianggap sulit dijangkau masyarakat dan secara khusus, eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga kesehatan (Alawiah et al., 2018).

Kehadiran UU KIP menurut merupakan sebuah lompatan besar dalam sejarah Indonesia. Menurut (Narayana et al., (2020), paradigma informasi yang sebelumnya tertutup dan dimonopoli oleh elit penguasa, kini diserahkan kepada rakyat. Oleh karena itu keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan, termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi (Alawiah et al., 2018). Terlebih juga akan manfaat dari keterbukaan informasi yakni pencegahan korupsi (Cangara et al., 2020; Maria & Halim, 2021), kompetisi penyedia yang monopolistik, dan perselisihan informasi (Lubis et al., 2018).

Potret Keterbukaan Informasi Publik di daerah Sulawesi Selatan, dapat dilihat pada Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 yang dirilis oleh Komisi Informasi Pusat. Pada indeks tersebut disusun berdasarkan asesmen dari 319 informan ahli nasional dan provinsi yang mencakup berbagai dimensi dalam aspek keterbukaan informasi seperti (1) dimensi politik; (2) dimensi ekonomi; dan (3) dimensi hukum. Indeks Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat tahun 2021 dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1: Indeks Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021



Sumber: Komisi Informasi Pusat, 2021

Berdasarkan gambar 1.1 dapat dilihat bahwa Provinsi Sulawesi Selatan mencapai skor kategori ‘Sedang’, dengan poin 68,32. Jika diurutkan dari peraih skor tertinggi sampai terendah, Sulsel berada di posisi 26 dari 34 Provinsi di Indonesia. Dalam penelitian ini diharapkan dapat secara khusus menggambarkan Potret Keterbukaan Informasi Publik khususnya pada saluran Situs Web Resmi Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan.

Salah satu hal esensial dalam implementasi UU KIP oleh badan publik adalah konten informasi itu sendiri (Noor, 2019). Namun demikian, masih terdapat Badan Publik yang belum menampilkan informasi sesuai standar yang telah diamanatkan dalam undang-undang seperti hanya menampilkan informasi yang kurang lengkap dan informasi mengenai hal umum (Nupikso, 2015; Perdana et al., 2018; Prasetya, 2015; Susilo, 2020). Informasi keuangan menjadi subjek yang lebih sulit didapat ketimbang informasi lain seperti profil, program dan kegiatan, lokasi dan alamat (Cheisviyanny et al., 2020; Nupikso, 2015; Prahono & Elidjen, 2017;

Prasetya, 2015; Susilo, 2020). Selain itu, informasi yang ditampilkan oleh situs web pemerintah belum memenuhi prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, dan partisipatoris) (Shobaruddin, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu kita dapat menyimpulkan bahwa penerapan UU KIP khususnya pada website Badan Publik masing-masing di berbagai daerah dalam rentang tahun 2015-2020 di Indonesia belum terlalu optimal. Bahkan bertahun-tahun belum ada peningkatan dan kekurangannya relatif sama. Namun, apakah fenomena serupa secara spesifik juga terjadi di Situs Web Kabupaten dan Kota yang ada di Sulawesi Selatan? Maka dengan ini peneliti mengangkat penelitian yang berjudul: **Implementasi Keterbukaan Keterbukaan Informasi Publik pada Situs Web Pemerintah Se-Sulawesi Selatan.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan menampilkan Informasi Publik wajib disediakan dan diumumkan secara berkala yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis isi konten Situs Web Pemerintah Daerah se-Sulawesi Selatan apakah sudah sesuai dengan kewajiban berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah bagi pengembangan Ilmu Komunikasi utamanya di bidang kajian media dan memberikan pengetahuan mengenai hak atas informasi publik yang ada di Indonesia
- 2) Penelitian ini dapat menjadi bahan bacaan atau referensi bagi semua pihak yang membutuhkan referensi atau ingin melakukan penelitian sejenis.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja Badan Publik di lingkup Pemerintah Daerah dalam menyediakan informasi bagi publik yang sesuai dengan prinsip *Good Governance* yang tertera pada UU KIP.

D. Kerangka Konseptual

1. Good Governance

Sebagaimana yang telah diuraikan pada latar belakang, secara historis tuntutan tata kelola negara yang baik di Indonesia di latar belakang oleh gerakan reformasi pada tahun 1998. Gerakan reformasi tersebut muncul salah satunya karena krisis ekonomi, yang disebabkan oleh banyak hal, antaranya tata kelola pemerintahan yang buruk, maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) (Fahri & Unde, 2018; Handayani & Nur, 2019).

Good Governance adalah sistem tata kelola penyelenggaraan negara yang baik yang pada pelaksanaannya dibutuhkan sinergitas antara 3 (tiga) elemen, yaitu; pemerintah, swasta, dan masyarakat (Addink, 2019; Handayani & Nur, 2019; Wairocana, 2005). Ketiga elemen ini harus saling berkaitan dan bekerja (Febriananingsih, 2012) dengan prinsip-prinsip kesetaraan, tanpa ada upaya untuk mendominasi (Rasul, 2009). Unsur-unsur dalam *Good Governance* yang menjadi landasan dari segala prosesi pengesahan UU KIP.

Konsep *Good Governance* ini berimplikasi pada kualitas pemerintah dan pelayanan ke masyarakat, dan secara umum juga akan meningkatkan kualitas sosial, ekonomi, dan politik (Addink, 2019; Holmberg & Rothstein, 2012). Selain itu juga, *Good Governance* merupakan salah satu pondasi dari sebuah negara modern (Addink, 2019).

United Nation Development Program mengajukan karakteristik *good governance* sebagai berikut; (1) *Participation*; (2) *Rule of Law*; (3) *Transparency*;

(4) *Responsiveness*; (5) *Consensus Orientation*; (6) *Equity*; (7) *Effectiveness and Efficiency*; (8) *Accountability*; dan (9) *Strategic Vision* (Rasul, 2009).

Terdapat hasil survey dari kajian Penerapan *Good Governance* di Indonesia terhadap 10 besar prinsip-prinsip *Good Governance* yang paling populer di kalangan pemerintah pusat, pemerintah daerah, penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Hasilnya, kepentingan umum, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi menjadi aspek teratas yang memiliki frekuensi paling dominan (Rasul, 2009)

Konsep *Good Governance* ini kemudian berusaha diterapkan di Indonesia, dalam Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000, *Good Governance* merupakan pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektifitas, profesionalisme dan mendapat dukungan dari masyarakat.

2. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau disingkat UU KIP. Keterbukaan informasi publik ini dipandang secara luas atau menjadi bagian utuh dan tidak terpisahkan antara konsep *Good Governance*, dan demokrasi.

Menurut *Oxford Learners Dictionary*, keterbukaan (*openness*) berasal dari kata dasar ‘terbuka’ yang memiliki arti suatu kondisi yang dimana tidak terdapat suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya.

Keterbukaan (*openbaarheid*) dalam suatu negara yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dianggap sebagai instrumen penting untuk terselenggaranya kekuasaan negara dan pemerintahan yang baik dan demokratis (Ridwan, 2004). Lebih lanjut, keterbukaan merupakan jaminan (*waarborg*) yang seharusnya ada atau sebagai tindakan, kondisi, atau unsur yang sangat diperlukan dan penting (*conditio sine qua non*).

Keterbukaan dalam penyelenggaraan negara sangat menarik untuk dikaji lebih jauh karena di dalamnya menyangkut proses demokratisasi, proses politik dan penentuan kebijakan negara yang transparan, kejujuran para penyelenggara negara, perlindungan hak asasi manusia, dan kebebasan warga negara (Ridwan, 2004). Oleh sebab itu, penelitian ini menekankan pada keterbukaan pada informasi publik.

Dalam ketentuan umum pada UU KIP dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang

mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Secara regulatif, Informasi publik terdiri dari (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan (2) informasi yang dikecualikan. Poin (1) terdapat pada UU KIP Pasal 9-11 dan poin (2) terdapat pada UU KIP pasal 17. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan terbagi lagi menjadi tiga yaitu berkala, serta merta, dan setiap saat. Berkala yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdapat pada UU KIP Pasal 9. Serta merta yaitu informasi yang wajib diumumkan secara serta merta terdapat pada UU KIP Pasal 10. Setiap saat yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat terdapat pada UU KIP Pasal 11.

Kualitas suatu informasi ditentukan oleh empat hal, yaitu akurasi, ketepatan waktu, relevansi, dan kelengkapan (Wijoyo et al., 2021). Maka dari itu, pada penelitian ini ditekankan pada aspek-aspek kualitas informasi pada situs web Pemda.

3. Situs Web Pemda Dalam Perspektif Komunikasi Digital dan *E-Governance*

Komunikasi Digital (*computer mediated communication*) dan *E-Government* merupakan konsep yang sangat luas. Untuk membahas hal ini perlu untuk mendefinisikan maksud, fungsi, dan tujuan suatu objek kajian terlebih dahulu.

Dalam konteks penelitian ini, situs web yang dimaksud adalah situs web pemerintah daerah yang berfungsi untuk menyampaikan informasi terkait pemerintahan dan informasi lainnya yang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang bertujuan untuk membangun transparansi & akuntabilitas penyelenggara pemerintahan, dan menuntut partisipasi aktif elemen masyarakat dan sektor privat. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi berimplikasi pada perwujudan *Good Governance*.

Berdasarkan maksud, tujuan, dan manfaat tersebut maka Situs Web Pemda diidentifikasi sebagai pemanfaatan teknologi Web 1.0 sebagai medium dan *E-Government* pada *Stage-1* & *Stage-2* sebagai landasan regulasi penerapan di Indonesia khususnya lagi di Sulawesi Selatan. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai Web 1.0 dan *E-Government Stage Model*.

Komunikasi Digital dan Web 1.0

Proses Komunikasi Digital

Terdapat karakteristik yang membedakan antara komunikasi digital, komunikasi massa, dan komunikasi interpersonal (antar pribadi). Perbedaan itu terletak pada seluruh objek proses komunikasi yaitu pada *source* (komunikator), *message* (pesan), *channel* (medium), dan *receiver* (komunikan).

Komunikasi massa dalam konteks ini mengacu kepada komunikasi dan media massa konvensional/tradisional. Proses transmisi dalam komunikasi massa dimulai dari komunikator yang melembaga melalui saluran yang menggunakan alat mekanis kemudian menyampaikan isi pesan yang cenderung identik dan ditujukan kepada khalayak yang luas dan heterogen, memiliki feedback yang tertunda dan komunikasi bersifat linear (satu arah) (Cangara, 2018; Dominick, 2012; McQuail & Deuze, 2020).

Komunikasi interpersonal merujuk kepada komunikasi antar pribadi. Proses penyampaian dalam komunikasi interpersonal dimulai dari individu sebagai komunikator menyampaikan pesan yang merupakan refleksi dari karakteristik pribadi yang umumnya disampaikan melalui saluran face-to-face secara verbal namun bisa juga non-verbal kepada komunikan yang berupa individu atau kelompok berskala kecil. Memiliki karakteristik pertukaran makna langsung antara komunikan dan komunikator dan bersifat dua arah (Cangara, 2018; Maulana, 2022).

Proses komunikasi pada komunikasi digital terjadi secara dinamis tergantung pada tujuannya. Namun yang menjadi pembeda dari komunikasi digital

adalah saluran yang digunakan yaitu berupa saluran yang menggunakan internet. Maka dari itu dalam komunikasi digital, komunikasi bisa bersifat massa dan bisa juga bersifat interpersonal.

Web 1.0

Pembahasan tentang website/situs web adalah ranah dari kajian media siber atau umumnya dikenal sebagai *cybermedia*. Website sebagai medium dapat dipandang secara luas dan umum karena jika ditinjau dari jenis informasi yang ditampilkan, terdapat beragam bentuk media siber tergantung jenis informasi yang ditampilkan.

Untuk lebih jelasnya, sebagai contoh situs <https://tirto.id/> merupakan situs berita milik PT. Tirta Adi Surya yang tujuannya adalah menampilkan informasi produk-produk jurnalisme, sedangkan situs <https://bulukumbakab.go.id/> merupakan situs informasi dan pelayanan publik pemerintahan milik Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tujuannya adalah menampilkan informasi pelayanan publik dan produk-produk kehumasan pemerintah.

Carr (2021: 19) menandai fase perkembangan website menjadi tiga fase: Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Web 1.0 identik dengan situs web penyediaan informasi, Web 2.0 identik dengan sosial media, dan Web 3.0 identik dengan kemampuan komputer untuk mereproduksi informasinya sendiri (Carr, 2021: 20-22). Berdasarkan aspek kegunaannya, Situs web 1.0 masih digunakan hari ini meskipun penetrasi penggunaan web 2.0 (sosial media) telah menjadi budaya baru, dan telah bergerak ke arah web 3.0.

Web 1.0 adalah salah satu medium untuk menyampaikan informasi dari komunikator ke komunikator dalam komunikasi digital. Carr mengasosiasikan komunikasi digital sebagai *computer mediated communication* sedangkan Dominick mengistilahkan hal ini sebagai *technology-assisted communication* (Carr, 2021; Dominick, 2012; Maulana, 2022).

Sama seperti media massa tradisional seperti televisi, surat kabar, radio, dan buku, Web 1.0 memungkinkan individu menjangkau khalayak luas namun potensi yang dimiliki Web 1.0 memungkinkan informasi dapat melintasi batas-batas geografis dan waktu, hal yang tidak dimiliki oleh media massa tanpa peran internet. Contohnya, dengan adanya web pemda seseorang dapat mengetahui informasi laporan harta kekayaan pejabat negara tertentu pada situs web pemda bahkan pada pukul 3 dini hari hanya dari rumah. Dalam contoh ini, bayangkan jika tidak ada website pemda, orang yang ingin (Irawan, 2018) mengetahui informasi tersebut bisa memperolehnya dengan dua cara yaitu mendatangi langsung Kantor KPK atau cara kedua yaitu menunggu seorang jurnalis untuk memberitakan di media konvensional. Pertanyaannya, bagaimana jika orang itu berdomisili di tempat yang jauh dari Kantor KPK?, dan bagaimana jika berita yang ia dapatkan dari media massa konvensional tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan?

Sebagaimana yang telah dibahas pada poin terdahulu bahwa sebuah situs web merupakan media massa digital dan bukan hanya sekadar media massa konvensional. Ada tiga perbedaan signifikan menurut Carr (2021: 20) yaitu; Pertama, Web meminimalkan *gatekeeper*—pengendali arus informasi—sehingga produksi informasi terjadi secara murah, cepat. Kedua, Web 1.0 menjadi sumber

informasi yang menyesuaikan dengan permintaan pengguna. Ketiga, Web 1.0 memungkinkan individu memiliki eksistensi di dunia daring sehingga memungkinkan terjadi interaksi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil kata kunci dari perbedaan signifikan antara media massa konvensional dan media massa digital, yaitu: penyampaian informasi bisa lebih cepat, pesan yang diterima oleh khalayak tidak identik namun sesuai dengan preferensi masing-masing, mudah, murah, tanpa terikat ruang dan waktu.


Mengapa kemudian website menjadi salah satu medium yang digunakan untuk mengimplementasikan *E-Government*, karena; (1) website dinilai praktis, mudah, murah, cepat, tidak terbatas ruang dan waktu dalam menyebarkan informasi publik, (2) website sesuai dengan karakteristik atau gaya pencarian masyarakat hari ini yang menuntut kemudahan dan kecepatan, namun valid, serta (3) melalui website memungkinkan terjadinya interaksi dengan masyarakat secara langsung tanpa dibatasi ruang dan waktu (Irawan, 2018).

E-Government Stage Model

Situs web dan teknologi berbasis web sering dianggap sebagai bagian penting dari setiap *e-government* (Yavuz & Welch, 2014). *E-Government* dapat didefinisikan sebagai pemanfaatan sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi internet dalam hal pelayanan publik dan diseminasi informasi (Layne & Lee, 2001). Berdasarkan aspek kelayakan teknis, organisasi, dan manajemen, Layne & Lee mendeskripsikan tahap pengembangan *E-Government* menjadi 4 (empat) tahap yaitu; *catalogue*, *transaction*, *vertical integration*, dan *horizontal integration*

Gambar 1.2: *E-Government Stage Model*

124

K. Layne, J. Lee / *Government Information Quarterly* 18 (2001) 122–136

Sumber: Layne & Lee, 2001

1. Catalogue: menyampaikan informasi umum yang bersifat statis melalui situs web
2. Transaction: membuat masyarakat dapat melakukan transaksi sederhana secara daring
3. Vertical Integration: integrasi vertikal dari layanan pemerintah
4. Horizontal Integration: integrasi horizontal dari fungsi yang berbeda antar lembaga

Keberadaan situs web pemerintah daerah (Pemda) merupakan wujud nyata dari implementasi *E-Government* yang telah ditetapkan dan diatur. Apabila diidentifikasi secara seksama, maka keberadaan situs web yang dibahas pada penelitian ini merupakan E-Government Stage-1 dan Stage-2 versi Layne & Lee.

Jika mengacu pada Inpres No.3/2003 Situs Web Pemda merupakan level pertama dalam pengembangan *E-Government* di Indonesia yang memiliki target agar masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mendapatkan akses informasi dan pelayanan pemerintah daerah, dan berpartisipasi dalam pembangunan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan media internet (Shobaruddin, 2021).

Inpres No.3/2003 telah menjadi landasan hukum bagaimana situs web diinstruksikan ada pada setiap level pengelolaan pemerintahan, UU No.14/2008 KIP lalu menjadi landasan hukum bagaimana kemudian sebuah situs web mengumumkan atau mempublikasikan sebuah informasi pemerintahan dan informasi yang sesuai kepentingan publik. Selanjutnya, lahirlah Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP)

sebagai penjelasan rinci dan teknis bagaimana informasi pada saluran komunikasi dan informasi diatur baik isi informasi maupun secara kelembagaan.

4. Analisis Isi Situs Web

Dalam diskusi yang diuraikan Niels Brügger dalam bukunya *Websites Analysis Element of a Conceptual Architecture* (2010), sebagaimana jenis-jenis analisis pada analisis kajian media, analisis website dapat ditinjau dari berbagai aspek, mulai dari pengirimnya (sender), kontennya (text), penerimanya (recipient), medianya (medium), dan efek yang ditimbulkan dari sebuah website (effect). Maka dari itu penelitian ini adalah penelitian pada aspek konten/isi (text).


Selanjutnya, dalam menganalisis sebuah situs web, unit analisis perlu dibedakan pada dimensi teks (mikro) dan konteks (makro) (Nasrullah, 2022: 205). Kedua hal ini memiliki perbedaan yang mendasar. Dalam level mikro, pengamatan tertuju pada media siber apa yang digunakan, menggunakan teknologi apa, sampai hal-hal yang nampak pada media siber itu sendiri seperti hyperlink yang ada pada web, postingan artikel dll. Dalam skala makro, penelitian tertuju pada konteks tertentu yang ada dalam sebuah media siber, contohnya apa alasan dibalik seseorang menunjukkan identitas berbeda di dunia maya dengan identitas di dunia nyata.

Metode penelitian media massa yang selama ini digunakan dalam teori maupun riset Komunikasi Massa dan bidang Kajian Media juga bisa diterapkan dalam penelitian di media siber (Nasrullah, 2022). Berdasarkan potensi objek kajian tersebut maka aspek yang ditentukan pada penelitian ini adalah penelitian terhadap

teks media (konten) yang berada pada skala mikro dengan level analisis dokumen media. Objeknya adalah isi dari dokumen media itu sendiri seperti artikel (non-berita), hyperlink, file, audio, dan visual secara umum. Selanjutnya, metode yang digunakan adalah analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*) yang akan dijelaskan pada poin F pada Bab ini.

Berdasarkan uraian konsep yang telah dijabarkan, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual yang bisa dilihat pada gambar 1.3 sebagai berikut:

Gambar 1.3: Kerangka Konseptual



Sumber: olahan peneliti

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kekeliruan penafsiran terhadap definisi yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu adanya pemberian batasan-batasan sebagai berikut:

1. *Good Governance* atau *Clean and Good Governance* adalah tata kelola pemerintahan yang baik dengan ciri-ciri akuntabel, transparansi, dan partisipatoris.
2. *E-Government* adalah proses penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan TIK secara elektronik maupun nonelektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
5. Pemerintah Daerah adalah organisasi yang diberikan kekuasaan dari Pemerintah Pusat untuk melaksanakan dan mengatur kepentingan bangsa dan negara di suatu daerah yang mempunyai sistem atau aturan yang terstruktur secara rinci

6. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non-pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
7. Situs Web adalah Sekumpulan halaman berisi informasi, data, visual, audio, hingga hyperlink (tautan dari halaman web lainnya) yang diakses pada jaringan internet.
8. Isi Situs Web adalah informasi, data, visual, audio, dan hyperlink pada sebuah situs web.
9. Situs Web Pemda adalah situs web yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang berisi informasi publik dan pelayanan publik.

Operasionalisasi

Agar dapat diukur dan diteliti, konsep haruslah diturunkan agar dapat diamati secara empiris (Eriyanto, 2013: 176). Lebih lanjut, proses ini disebut sebagai operasionalisasi konsep atau mengoperasikan konsep, kemudian proses operasionalisasi ini dilakukan dengan membuat seperangkat prosedur yang menggambarkan usaha atau aktivitas peneliti untuk secara empiris menjawab apa yang telah digambarkan di dalam kerangka konsep.

Isi Situs Web Pemda akan diukur menggunakan indikator-indikator yang telah disusun. Dalam penelitian ini, unit analisis adalah elemen tekstual yang ada di situs web pemda, baik dalam bentuk gambar, tulisan, hyperlink, tabel dan/atau dokumen, audio dan visual.

Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP), Terdapat sebelas kategori yang akan diukur, yaitu:

- 1) Informasi tentang profil Badan Publik
- 2) Ringkasan Informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan
- 3) Ringkasan informasi tentang kinerja
- 4) Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit
- 5) Ringkasan laporan akses informasi publik

- 6) Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik
- 7) Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik
- 8) Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh Badan Publik
- 9) Informasi pengadaan barang dan jasa
- 10) Informasi tentang ketenagakerjaan
- 11) Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik.

Dari deskripsi pada setiap indikator kemudian ditentukan sebuah kata kunci yang akan dijadikan sebuah indikator sebagai syarat untuk tercapainya penilaian yang akan diuraikan dalam tabel 1.1

Tabel 1.1: Operasionalisasi

ID	Kategori	Deskripsi	Indikator
PB1	Informasi tentang profil badan publik (Pasal 14 ayat (2) huruf a)	<p>a. Informasi tentang kedudukan atau domisili beserta alamat lengkap, ruang lingkup kegiatan, maksud dan tujuan, tugas dan fungsi badan publik beserta kantor unit-unit di bawahnya. (Pasal 15 ayat (1) huruf a)</p> <p>b. Struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja, profil singkat pejabat struktural (Pasal 15 ayat (1) huruf c)</p> <p>c. Laporan harta kekayaan pejabat negara yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke Badan Publik untuk diumumkan (Pasal 15 ayat (1) huruf d)</p>	<p>Profil Daerah</p> <p>Kedudukan atau alamat kantor</p> <p>Visi dan Misi</p> <p>Profil Kepala Daerah</p> <p>Struktur Organisasi</p> <p>E-LHPKN Pejabat Struktural</p>
PK2	Ringkasan informasi tentang program atau kegiatan yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik (Pasal 14 ayat (2) huruf b)	<p>a. Nama program dan kegiatan</p> <p>b. Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi</p> <p>c. Target dan/atau capaian program dan kegiatan</p> <p>d. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan</p> <p>e. Anggaran program dan kegiatan yang meliputi sumber dan jumlah</p> <p>(Pasal 15 ayat (2) huruf a-e)</p>	RKPD 2022

ID	Kategori	Deskripsi	Indikator
KBP3	Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik (Pasal 14 ayat (2) huruf c)	Uraian tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya (Pasal 15 ayat (3))	LKjIP 2021/ LPPD 2021
LKA4	Ringkasan laporan keuangan yang telah diaudit (Pasal 14 ayat (2) huruf d)	a. Rencana dan laporan realisasi anggaran b. Neraca c. Laporan arus kas d. Daftar aset dan investasi (Pasal 15 ayat (4) huruf a-d)	LHP LKPD 2021
AIP5	Ringkasan laporan akses informasi publik (Pasal 14 ayat (2) huruf e)	a. Jumlah permintaan informasi publik yang diterima b. Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik c. Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan yang ditolak d. Alasan penolakan permintaan informasi publik (Pasal 15 ayat (5) huruf a-d)	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima minimal setahun terakhir
			Waktu yang diperlukan dalam memenuhi Informasi Publik minimal setahun terakhir
			Jumlah pemohon Informasi Publik yang dikabulkan semua dan/atau sebagian minimal setahun terakhir
			Jumlah pemohon Informasi Publik yang ditolak minimal setahun terakhir

ID	Kategori	Deskripsi	Indikator
			Alasan penolakan informasi publik
KP6	Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang mengikat dan berdampak bagi publik (Pasal 14 ayat (2) huruf f)	a. Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang sedang dalam proses pembuatan b. Daftar pertauran perundang-undangan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan. Pasal 15 ayat (6) huruf a-b)	Sosialisasi cara memperoleh informasi dari JDIH
			Hyperlink ke Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) masing-masing daerah
PMI7	Informasi tentang prosedur memperoleh informasi publik (Pasal 14 ayat (2) huruf g)	a. Tata cara memperoleh Informasi Publik b. Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak-pihak yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi. (Pasal 15 ayat (7) huruf a-b)	Tata cara memperoleh Informasi Publik
			Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
			Penanggungjawab yang bisa dihubungi terkait informasi tata cara memperoleh, pengajuan keberatan, dan proses penyelesaian sengketa Informasi Publik
TP8	Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau	a. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan	Hyperlink ke LAPOR! dan/atau WBS

ID	Kategori	Deskripsi	Indikator
	pelanggaran oleh Badan Publik (Pasal 14 ayat (2) huruf h)	Publik b. Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapat izin atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan. (Pasal 15 ayat (8) huruf a-b)	Sosialisasi cara pengaduan dengan menggunakan LAPOR! dan/atau WBS
PBJ9	Informasi pengadaan barang dan jasa (Pasal 14 ayat (2) huruf i)	a. Informasi pengadaan barang dan jasa dalam tahap perencanaan b. Informasi pengadaan barang dan jasa dalam tahap pemilihan c. Informasi pengadaan barang dan jasa dalam tahap pelaksanaan. (Pasal 15 ayat (9) huruf a-c)	Sosialisasi cara memperoleh informasi dari LPSE
			Hyperlink ke Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) masing-masing daerah
TK10	Informasi tentang ketenagakerjaan (Pasal 14 ayat (2) huruf j)	a. Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau pejabat Badan Publik Negara (Pasal 15 ayat (2) huruf h)	Informasi apapun terkait ketenagakerjaan dalam lingkup Pemda minimal setahun terakhir

ID	Kategori	Deskripsi	Indikator
PE11	Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat (Pasal 14 ayat (2) huruf k)	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengamatan gejala bencana b. Analisis hasil pengamatan gejala bencana c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang d. Peringatan bencana e. Pengambilan tindakan oleh masyarakat f. Lokasi evakuasi g. Pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi. (Pasal 15 ayat (10) huruf a-g) 	Informasi apapun terkait bencana alam, dan/atau informasi COVID-19 termutakhir

Sumber: diolah dari Perki SLIP 2021

Validitas

Validitas adalah sejauh mana prosedur pengukuran mewakili konsep yang dimaksudkan — dan hanya yang dimaksudkan. Maka dari itu validitas adalah pertanyaan tentang “Apakah prosedur pengukuran telah sesuai dengan apa yang ingin kita ukur?” (Neuendorf, 2017: 172). Validitas suatu indikator sering dikatakan sebagai ketersesuaian indikator dengan realitas atau fenomena yang akan diukur (Eriyanto, 2013: 159). Ilustrasi yang sederhana, apabila seseorang ingin mengukur panjang sebuah meja, maka alat ukur yang sesuai dengan standar ukuran panjang adalah sebuah meteran atau sebuah penggaris bukan dengan mengukur menggunakan timbangan badan.

Dari definisi tersebut, maka pertanyaan yang muncul adalah “apakah poin-poin kewajiban Badan Publik dalam menyampaikan informasi yang diatur dalam Perki SLIP 2021 sudah bisa mengukur kelengkapan informasi dalam sebuah situs web Pemerintah Daerah?”

Terdapat berbagai macam jenis validitas dalam analisis isi (Eriyanto: 2014: 260) namun pada konteks prosedur pengukuran ini, jenis validitas yang digunakan adalah *face validity* atau validitas di muka. Pada praktiknya, diinstruksikan untuk menggunakan pendekatan “WYSWYG” (*what you see is what you get*) ketika menilai objek analisis. Artinya *coder* hanya memberikan nilai kepada isi yang tampak (bisa dilihat) pada sebuah situs web (Neuendorf, 2017: 180). (Eriyanto, 2013: 262). juga menambahkan setidaknya harus mencapai satu dari kedua syarat berikut ini: (1) Telah digunakan pada penelitian sebelumnya; dan (2) ada evaluasi dari ahli.

Ciri-ciri indikator yang baik untuk mengukur proses implementasi kebijakan menurut (Purwanto & Suiyastuti, 2015: 104), antara lain:

- Memiliki relevansi dengan program yang akan dievaluasi
- Memadai dalam arti jumlah indikator yang kita gunakan memiliki kemampuan menggambarkan secara lengkap kondisi tercapainya tujuan suatu kebijakan.
- Data yang diperlukan mudah untuk diperoleh di lapangan.
- Indikator yang kita susun idealnya juga memenuhi standar nasional.

Indikator yang tertulis dalam Tabel I-2 bersumber dari Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 (Perki SLIP), secara empiris dapat terlihat bahwa poin-poin indikator tersebut telah memenuhi deskripsi dari Perki SLIP dan telah memenuhi aspek kriteria indikator yang baik dalam mengukur proses implementasi kebijakan menurut Purwanto & Suliyastuti. Maka dapat dikatakan bahwa indikator pada penelitian ini telah mencapai *face validity*

F. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif (*quantitative content analysis*). Metode ini menggunakan paradigma positivistik atau yang biasa dikenal sebagai empiris. Paradigma positivistik menekankan objektivitas bahwa fenomena dunia dapat dijelaskan dengan hukum-hukum yang objektif, rasional, dan dapat diuji. Paradigma positivistik melihat objek (populasi dan/atau sampel) dari penelitian dilihat apa adanya dan peneliti menggunakan pengukuran numerik untuk memahami realitas pada objek.

Definisi Analisis isi kuantitatif adalah pengecekan simbol-simbol komunikasi yang sistematis dan dapat direplikasi, yang telah diberi nilai numerik sesuai dengan aturan pengukuran yang valid, dan analisis hubungan yang melibatkan nilai-nilai tersebut menggunakan metode statistik, untuk menggambarkan komunikasi, menarik kesimpulan tentang maknanya, atau menyimpulkan dari komunikasi ke konteksnya, baik produksi maupun konsumsi (Riffe et al., 2019: 23). Hal tersebut untuk memberikan gambaran implementasi keterbukaan informasi publik pada seluruh situs web pemda yang ada di Sulawesi Selatan.

Secara umum tujuan dari analisis isi untuk mengidentifikasi isi komunikasi yang manifest (yang tampak) secara sistematis, dan dilakukan secara objektif, valid, reliabel, dan dapat direplikasi. Selain itu metode analisis isi kuantitatif adalah salah satu metode yang tepat dalam sebuah analisis media siber

dalam unit mikro dengan objek kajian pada level dokumen media (*media archived*) (Nasrullah, 2022).

1. Waktu dan Objek Penelitian

Penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua bulan, terhitung dimulai pada bulan Juni 2022 hingga Juli 2022. Objek penelitian adalah Situs Web Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota yang ada di Sulawesi Selatan.

Situs Web tersebut dipilih karena merupakan representasi dari kinerja Pemerintah Daerah yang bersangkutan sebagai Badan Publik dalam hal kewajiban menjalankan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik No.14 Tahun 2008 dengan menggunakan media (saluran) siber.

2. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang dimaksudkan tidak untuk menguji hipotesis ataupun menguji hubungan antar variabel, namun untuk memperoleh gambaran mengenai suatu teks di dalam sebuah media.

3. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama atau tangan pertama di lapangan (Abdullah, 2015: 246). Data Primer pada penelitian ini diperoleh dengan metode observasi langsung pada halaman situs web dari

sampel dengan tujuan untuk menggali data-data yang manifest (tampak) pada bulan Juni hingga Juli 2022

2) Data Sekunder

Data sekunder digunakan dengan teknik kepustakaan dan wawancara. Kepustakaan dimaksudkan untuk mencari data-data atau bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah. Pada penelitian ini, peneliti mengumpulkan literatur-literatur seperti buku, dokumen, serta penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengambilan data dengan metode observasi langsung secara online yang dilakukan dengan mengakses 24 situs web pemda pada halaman awal (homepage) dan halaman-halaman lain yang berada pada situs tersebut lalu diamati rata-rata selama 30 hingga 60 menit pada setiap Situs Web. Teks atau objek yang sesuai dengan kategori dan indikator yang telah disusun kemudian dicatat dalam lembar *coding (coding sheet)* lalu kemudian diberi poin oleh *coder*.

Pengkodingan dilakukan dengan memberikan penilaian sebuah situs web berdasarkan ketersediaan informasi (teks atau objek). Bila informasi ditemukan maka diberi nilai 1 disertai bukti hyperlinknya dan nilai 0 bila informasi tidak ditemukan. Kemudian, nilai dari pemenuhan indikator akan dihitung dan diberi nilai dengan ketentuan sebagai berikut:

0 = Jika tidak ada indikator yang terpenuhi

1 = Jika indikator yang dipenuhi hanya sebagian

2 = Jika indikator terpenuhi semua.

Coder dalam metode analisis isi kuantitatif adalah instrumen yang digunakan untuk mengisi alat ukur. Maka dari itu pada penelitian ini *human coding* ditentukan sebagai instrumen untuk mengisi lembar *coding*. Adapun jumlah *Coder* dapat menggunakan 2 orang Terdapat berbagai masalah yang umum ditemui ketika menggunakan *human coding*, diantaranya: Pengetahuan dasar *coder*, kurangnya pelatihan, dan perbedaan ideologi dalam memandang penelitian. Namun masalah tersebut dapat diatasi dengan memberikan syarat tertentu untuk menghindari masalah ini. Maka dari itu sebelum memilih *coder* dibuatlah kriteria sebagai berikut:

1. Familiar dengan situs web
2. Familiar dengan alat ukur yang digunakan
3. Tidak terikat kepentingan (politis maupun praktis) dengan objek penelitian

Pada dasarnya kekuatan analisis isi terletak pada ketepatan alat ukur untuk mengukur objek yang dianalisis dan pemahaman *coder* dengan prosedur penelitian (Riffe et al., 2019: 110). Maka dari itu, tidak dibutuhkan jabatan khusus maupun status pendidikan tertentu untuk menjadi seorang *coder*. Hal ini sesuai dengan karakteristik analisis isi yaitu replikatif, artinya seperangkat metode ini bisa digunakan kembali pada objek penelitian yang relevan oleh orang lain di waktu yang berbeda.

Berdasarkan kriteria *coder* yang telah ditentukan maka pada penelitian ini ditentukanlah 2 orang *coder*, yaitu:

1. Rezky Dina

- Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin
Konsentrasi Jurnalistik 2019
- Koordinator Biro Penerbitan Baruga Korps Mahasiswa Ilmu
Komunikasi

2. Ifkar Alhaq

- Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Hasanuddin
Konsentrasi Jurnalistik 2020
- Koordinator *Communication Study Club* Korps Mahasiswa Ilmu
Komunikasi

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah kumpulan unit yang akan diteliti karakteristiknya. (Abdullah, 2015) Menurut Eriyanto (2013:105), dalam analisis isi, peneliti bisa memilih memakai sensus ataukah menggunakan sampel. Sensus adalah penelitian terhadap seluruh total populasi atau biasa disebut total sampling.

Pada penelitian ini, terdapat 24 populasi situs web pemerintah daerah di Sulawesi Selatan yang menjadi *total sampling* atau disebut juga sensus. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2: Populasi Situs Web Pemda yang Ada di Sulawesi Selatan

No.	Nama Kabupaten/Kota	Alamat Situs Web
1	Kota Makassar	https://makassarkota.go.id/
2	Kota Palopo	https://palopokota.go.id/
3	Kota Pare-Pare	https://pareparekota.go.id/
4	Kabupaten Bantaeng	https://bantaengkab.go.id/
5	Kabupaten Barru	https://barrukab.go.id/
6	Kabupaten Bone	https://bone.go.id/
7	Kabupaten Bulukumba	https://bulukumbakab.go.id/
8	Kabupaten Enrekang	https://enrekangkab.go.id/
9	Kabupaten Gowa	http://gowakab.go.id/
10	Kabupaten Jeneponto	https://jenepontokab.go.id/
11	Kabupaten Kepulauan Selayar	https://kepulauanelayarkab.go.id/
12	Kabupaten Luwu	http://luwukab.go.id/
13	Kabupaten Luwu Timur	http://www.luwutimurkab.go.id/
14	Kabupaten Luwu Utara	https://luwuutarakab.go.id/
15	Kabupaten Maros	https://maroskab.go.id/
16	Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan	https://pangkepkab.go.id/
17	Kabupaten Pinrang	https://pinrangkab.go.id/
18	Kabupaten Sidenreng Rappang	https://sidrapkab.go.id/
19	Kabupaten Sinjai	https://sinjaikab.go.id/
20	Kabupaten Soppeng	https://soppengkab.go.id/
21	Kabupaten Takalar	https://takalarkab.go.id/
22	Kabupaten Tana Toraja	https://tanatorajakab.go.id/
23	Kabupaten Toraja Utara	https://torajautarakab.go.id/
24	Kabupaten Wajo	https://wajokab.go.id/

5. Teknik Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data melalui pengisian lembar *coding*, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas final terhadap hasil yang telah dilakukan oleh *coder*. Hasil dari pengisian masing-masing *coder* akan dibandingkan dan dilihat persamaan dan perbedaannya untuk mengetahui tingkat objektivitas penelitian. Selanjutnya, hasil dari pengkodean tersebut dibandingkan menggunakan *intercoder reliability*.

Untuk menghitung *intercoder reliability* digunakan formula Holsti. Hasil dari penghitungan ini akan menunjukkan reliabilitas dengan persentase persetujuan, yaitu seberapa besar persentase persamaan antar *coder* dalam menilai suatu isi. Rumus untuk menghitung reliabilitas menurut Holsti adalah sebagai berikut:

$$CR = \frac{2M}{n1 + n2}$$

Keterangan:

CR = Conficient Reliability

M = Akumulasi nilai yang sama

n1 = Data yang dinilai oleh *coder* 1

n2 = Data yang dinilai oleh *coder* 2

Angka reliabilitas minimum yang ditoleransi pada rumus Holsti adalah 0,7 dari skala 0-1 atau 70% dari skala 0%-100%. Jika angka di bawah 0,7 atau 70% maka data dalam lembar *coding* dapat dikatakan tidak reliabel.

Setelah dilakukan uji reliabilitas antar *coder*, langkah selanjutnya adalah input atau rekapitulasi data. Setelah itu, temuan di deskripsikan dengan

menggunakan statistik yang disebut statistik deskriptif (Eriyanto, 2013: 305). Melalui statistik deskriptif ini, peneliti akan menampilkan dan mendeskripsikan temuan dan data yang didapat dari analisis isi. Adapun bentuknya akan berupa tabel frekuensi dan grafik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Komunikasi Digital dan *E-Government*

Dalam perspektif komunikasi sebagai ilmu pengetahuan, objek penelitian pada penelitian ini (situs web) berada dalam *body of knowledge* (unsur-unsur komunikasi) yang terletak pada ‘message’ dalam sebuah situs web. Sebagaimana yang dijabarkan oleh Cangara (2018: 209) bahwa unsur-unsur yang membangun komunikasi sebagai ilmu pengetahuan terletak pada *source, message, medium, channel, receiver, and effect* (disingkat SMCRE).

Bidang ilmu komunikasi sangat beragam dan menawarkan banyak kesempatan penelitian (Suprpto, 2019: 49). Maka dari itu, peneliti mencoba mengidentifikasi potensi objek-objek penelitian pada tulisan ini jika ditinjau dari model proses komunikasi 5W Harold D. Laswell

- Who (Komunikator) = Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota yang berupaya menjalankan prinsip *Good Governance*
- Says What (Isi Pesan) = Konten Informasi Publik yang sesuai peraturan perundang-undangan
- To Whom (Komunikan) = Masyarakat hari ini yang diasumsikan telah mencapai Masyarakat Informasi
- In Which Channel (Medium) = Situs Web Resmi Pemda

- And What Effect (efek yang ditimbulkan) = Emansipasi sosial melalui suasana demokratis yang memiliki masyarakat partisipatoris dan Pemerintah yang transparan dan akuntabel

Model Proses Komunikasi 5W Laswell ini spesifik pada konteks komunikasi massa (Fiske, 2016: 49) dan terkait erat dengan kajian komunikasi massa. Komunikasi massa menurut Cangara (2018: 71) adalah proses komunikasi yang berlangsung kepada khalayak yang sifatnya melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis. Adapun, yang selama ini digunakan dalam teori maupun riset komunikasi massa dan bidang kajian media juga bisa diterapkan dalam penelitian di media siber (Nasrullah, 2022: 185). Berdasarkan potensi objek kajian tersebut maka aspek yang ditentukan pada penelitian ini adalah penelitian terhadap teks media (konten).

Sebelumnya telah dibahas secara singkat mengenai komunikasi massa sebagai ranah riset dalam konteks kajian disiplin ilmu komunikasi. Namun berbicara tentang “komunikasi massa” hari ini sepertinya perlu untuk membahas ulang definisi dari komunikasi massa itu sendiri, terkhusus dengan relevansi keberadaan teknologi digital karena di era internet hari ini telah melahirkan kajian baru yang membedakan antara “komunikasi massa tradisional” dan “komunikasi massa digital” (Dominick, 2005; Maulana, 2022). Maka dari itu pada sub-bab ini peneliti mencoba untuk meninjau kembali aspek-aspek teoritis dari kajian tersebut.

1. Komunikasi Digital

Sebelumnya diketahui bahwa definisi komunikasi massa adalah proses komunikasi yang berlangsung kepada khalayak yang sifatnya melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal melalui alat-alat yang bersifat mekanis (Cangara, 2018: 71). Contoh, Tribun Timur (komunikator yang bersifat melembaga) menggunakan teknologi cetak untuk menghasilkan surat kabar (alat-alat bersifat mekanis) untuk menjangkau pembaca (khalayak). Selain dari definisi tersebut, komunikasi massa juga memiliki ciri-ciri tersendiri yaitu:


- a. Pesan komunikasi massa berlangsung satu arah atau linear
- b. Feedback (tanggapan balik) lambat atau tertunda
- c. Biaya produksi komunikasi massa cukup mahal

Jika menghubungkan definisi komunikasi massa menurut Cangara pada objek penelitian ini yaitu situs web resmi pemerintah daerah, terlihat masih relevan pada level definisi awal yaitu; PPID Pemda (komunikator yang bersifat melembaga), menggunakan teknologi internet untuk menghasilkan situs web (alat-alat bersifat mekanis) untuk menjangkau pengakses informasi (khalayak). Namun, ketika dihadapkan pada ciri-ciri khusus pada komunikasi massa, pertanyaan yang muncul adalah:

- a. Apakah proses komunikasi pada situs web bersifat linear?
- b. Apakah feedback pada situs web lambat atau tertunda?
- c. Apakah produksi pesan pada situs web cukup mahal?

Dari ketiga pertanyaan tersebut, yang terjadi pada situs web pemma tidak ditemukan ciri-ciri seperti itu. Dengan demikian, konsep komunikasi massa di atas berkaitan dengan media massa tradisional (lihat contoh surat kabar TribunTimur). Maka dari itu untuk membedah bagaimana proses yang terjadi pada sebuah situ web dan untuk menjawab tiga pertanyaan di atas dapat melihat perbedaan dari kedua model yang dirumuskan oleh Dominick (2005):


Gambar 2. 1: Proses Komunikasi Massa



Sumber: Dominck, 2005

Gambar 2.1 merupakan model komunikasi massa tradisional yang dimana informasi dari lingkungan sekitar (baik berita ataupun hiburan) akan ditangkap oleh sebuah perusahaan media massa. Pada perusahaan tersebut akan dilakukan proses decoding, interpreting, dan pada akhirnya akan di encoding menjadi sebuah pesan lalu kemudian pesan itu akan direproduksi dan ditransmisikan melalui sebuah saluran. Selanjutnya pada bagian sebelah kanan yaitu proses yang terjadi ketika khalayak menerima pesan dari media massa yaitu terdapat proses *decoding*, *interpreting*, dan *encoding*.

Gambar 2. 2: Proses Komunikasi Digital



Sumber: Dominick, 2005 & 2012

Gambar 2.2 merupakan model yang dapat menggambarkan bagaimana bentuk komunikasi di internet yang memungkinkan terjadinya beberapa komunikasi yang berbeda-beda. Sebuah sumber dapat menyampaikan pesan ke satu penerima dan juga sebuah sumber dapat menyampaikan pesan ke banyak penerima.

Berdasarkan Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 terdapat perbedaan mendasar pada kedua model komunikasi tersebut. Pertama, pada gambar 2.1 terlihat bahwa proses komunikasi terjadi dari kiri ke kanan dan berlangsung satu arah, sedangkan pada gambar 2.2 proses komunikasi berlangsung secara dinamis. Sebagai contoh apabila masyarakat hendak untuk mengetahui apa kegiatan yang akan dilakukan

oleh Pemda Pinrang di bulan depan. Pada media massa tradisional, masyarakat harus menunggu terlebih dahulu informasi tersebut disampaikan melalui spanduk, koran lokal, dll. Dengan internet, masyarakat cukup mengakses daftar program dan kegiatan Pemda melalui konten yang tersedia di sebuah situs Pemda (dengan catatan bahwa informasi tersebut harus telah disediakan pada database).

Kedua, jenis pesan diterima oleh penerima pesan tidak identik atau berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan. Sebagai contoh, Adi, Arman, dan Anti mengunjungi situs web Pemda Makassar, ketiga orang tersebut memiliki tujuan yang berbeda. Adi hendak mengetahui peraturan terbaru dari Pemda terkait Perwalkot Larangan Merokok, Arman hendak mengetahui informasi dan ingin mengikuti kegiatan Makaverse, Anti ingin mengetahui kontak darurat ketika terjadi kebakaran. Ketiga orang ini cukup mengakses informasi yang tersedia pada website tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa perlu menunggu Pemerintah setempat melakukan sosialisasi melalui media tradisional. Dalam hal ini beberapa peneliti telah mencirikan model komunikasi massa tradisional sebagai model “push” (pengirim mendorong informasi ke penerima), sedangkan model Internet adalah model “tarik” (penerima hanya menarik informasi yang dia inginkan) (Dominick, 2012: 19).

Ketiga, pada komunikasi massa internet/digital (gambar 2.2), seseorang maupun sebuah organisasi terhubung melalui lingkaran yang dimediasi komputer (*computer mediated*). Hal ini membuat interaksi dan feedback menjadi lebih mudah. Contohnya, mayoritas situs Pemda telah menyiapkan “tombol” khusus yang langsung mengarah pada email humas Pemda terkait yang dimana masyarakat pada

waktu itu juga dapat menyampaikan pendapat, pertanyaan, aspirasinya kepada Humas Pemerintah.

Dominic menjabarkan dalam kedua model komunikasi di atas (gambar 2.1 dan gambar 2.2) secara keseluruhan pada model komunikasi massa internet mungkin masih belum lengkap. Maka dari itu dia menyarankan agar komunikasi di era internet dikonseptualisasikan lebih lanjut lagi, mengingat perkembangannya yang sangat eksponensial dan terus berubah.

Meski sama-sama melibatkan khalayak, pembahasan tentang komunikasi digital perlu untuk dipisahkan dengan pembahasan tentang komunikasi massa karena kedua hal ini memiliki karakteristik yang berbeda (Maulana, 2022: 107).

Semenjak perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, situasi terjadinya komunikasi pada level yang sangat mendasar dipisahkan menjadi 3, McQuaill (2020 :34) mengatakan komunikasi manusia terdiri dari komunikasi interpersonal, *computer mediated communication*, dan komunikasi massa. Dominick (2012: 8) menyebutkan keadaan terjadinya komunikasi terdiri dari komunikasi interpersonal, *technology-assisted communication*, dan komunikasi massa.

Dalam tulisan ini komunikasi digital merujuk kepada *computer mediated communication* atau disingkat CMC. CMC menurut Carr (2021: 6) merupakan subdisiplin yang berada pada disiplin ilmu komunikasi yang luas. Definisi dari CMC proses pertukaran makna antara dua atau lebih manusia melalui saluran digital (Carr, 2021).

Berikut ini peneliti mencoba mensintesis perbedaan dari ketiga situasi komunikasi tersebut dengan memadukan penjabaran dari para ahli (Dominick, 2012; DeVito, 2013; McQuail, 2020) yang dipadukan dalam proses komunikasi SMCR David Berlo.

Tabel 2.1: Perbedaan Unsur Komunikasi pada Konteks Komunikasi

Proses Komunikasi	Komunikasi Interpersonal (interpersonal communication)	Komunikasi Massa (mass communication)	Komunikasi Digital (computer mediated/technology-assisted communication)
Rujukan	DeVito (2013), Cangara (2018).	McQuail (2020), Dominick (2012), Cangara (2018)	Carr (2021), Dominick (2021), Maulana (2022)
Sumber Pesan (source)	Individu	Lembaga	Individu dan/atau Organisasi
Pesan (message)	Verbal dan/atau Non-verbal	Teks, audio, visual, audiovisual.	Verbal, teks, audio, visual, audiovisual.
Saluran (channel)	<i>Face-to-face</i>	TV, Koran, Radio, Majalah	Internet
Penerima (receiver)	Antara dua orang atau lebih	Skala besar, heterogen	Bisa antar dua orang dan bisa juga skala besar.

Sumber: Dominick, 2021; Cangara, 2008; Carr, 2021

Berdasarkan berbagai paparan teoritis mengenai komunikasi massa, komunikasi digital. Penulis berkesimpulan bahwa situs web pemda pada penelitian ini merupakan komunikasi massa digital. Yang dimana situs web pemda dari segi proses komunikasi terjadi penyampaian pesan dari komunikator yang melembaga, menggunakan jenis media siber yakni situs web yang berada pada saluran internet untuk menjangkau khalayak yang banyak. Untuk lebih memahami mengapa sebuah situs web bukan merupakan media massa tradisional akan dijelaskan poin selanjutnya.

2. Internet dan Website

Internet dan Website (*World Wide Web*) merupakan dua hal yang berbeda namun tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Website atau Situs Web menurut Nasrullah (2022: 25) adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya (*hyperlink*). Sedangkan internet menurut Carr (2021: 15) adalah jaringan komputer publik di seluruh dunia yang digunakan untuk mengirimkan informasi. perbedaannya adalah internet merupakan sebuah ekosistem jaringan sedangkan situs web adalah bagian yang berada pada ekosistem jaringan tersebut. Internet dan website tidak bisa dipisahkan karena tidak akan ada website jika tidak ada internet.

Website

Website atau situs web atau WWW pertama kali muncul sejak Tims Berners-Lee mengembangkan hypertext transfer protocol (HTTP) di tahun 1989. Hypertext adalah sebuah rangkaian logika kepenulisan penanda antar elemen yang ditampilkan dari halaman web atau disebut sebagai hypertext markup language (HTML).

Dewasa ini, seiring berkembangnya teknologi dan pengetahuan khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), situs web pun berkembang secara radikal. Yang awalnya situs web hanya merupakan halaman statis ke situs web hari ini yang dinamis dan penuh kemungkinan interaksi. Carr (2021: 19) menandai fase perkembangan internet menjadi tiga fase: Web 1.0, Web 2.0, dan Web 3.0. Web 1.0

identik dengan situs web penyediaan informasi, Web 2.0 identik dengan sosial media, dan Web 3.0 identik dengan kemampuan komputer untuk mereproduksi informasinya sendiri (Carr, 2021: 20-22). Berdasarkan aspek kegunaannya, Situs web 1.0 masih digunakan hari ini meskipun penetrasi penggunaan web 2.0 (sosial media) telah menjadi budaya baru, dan telah bergerak ke arah web 3.0.

Sama seperti media massa tradisional seperti televisi, surat kabar, radio, dan buku, Web 1.0 memungkinkan individu menjangkau khalayak luas namun potensi yang dimiliki Web 1.0 memungkinkan informasi dapat melintasi batas-batas geografis dan waktu, hal yang tidak dimiliki oleh media massa tanpa peran internet. Contohnya, dengan adanya web pemda seseorang dapat mengetahui informasi laporan harta kekayaan pejabat negara tertentu pada situs web pemda bahkan pada pukul 3 dini hari hanya dari rumah. Dalam contoh ini, bayangkan jika tidak ada website pemda, orang yang ingin mengetahui informasi tersebut bisa memperolehnya dengan dua cara yaitu mendatangi langsung Kantor KPK atau cara kedua yaitu menunggu seorang jurnalis untuk memberitakan di media konvensional. Pertanyaannya, bagaimana jika orang itu berdomisili di tempat yang jauh dari Kantor KPK?, dan bagaimana jika berita yang ia dapatkan dari media massa konvensional tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan?

Sebagaimana yang telah dibahas pada poin terdahulu bahwa sebuah situs web merupakan media massa digital dan bukan hanya sekadar media massa konvensional. Ada tiga perbedaan signifikan menurut Carr (2021: 20) yaitu;

- a. Pertama, Web meminimalkan *gatekeeper*—pengendali arus informasi—dengan mengizinkan siapa pun memposting halaman web. Kelahiran Web digembar-gemborkan sebagai kekuatan demokratisasi (Napoli, 1998 dalam Carr, 2021), memungkinkan siapa saja dengan akses ke komputer dan pengetahuan HTML dasar untuk membuat dan mengelola halaman daring, dan dapat dengan cepat memperluas jumlah pandangan dan perspektif orang yang mengakesnya.
- b. Kedua, Web 1.0 menjadi sumber informasi yang cepat sesuai permintaan. Tidak seperti buku (yang membutuhkan waktu untuk mengedit, menerbitkan, dan memperbarui dengan informasi baru) atau televisi dan radio (yang dapat dikonsumsi hanya ketika disiarkan), Internet memungkinkan organisasi, individu, dan orang lain untuk berkomunikasi sesuka hati dan segera dengan khalayak yang besar. . Meskipun halaman web statis mungkin perlu dikodekan ulang dan diposting ulang, itu jauh lebih cepat dan lebih murah untuk melakukannya daripada media tradisional, dan oleh karena itu informasi dapat diperbarui dengan cepat. Dengan halaman web, outlet berita tidak terbatas pada periode siaran berikutnya atau siklus pencetakan untuk mengirimkan berita. Sebaliknya, televisi CNN, surat kabar TribunTimur, dan majalah Tempo hanya dapat memperbarui halaman web mereka dan berita terbaru segera disebarluaskan dan tersedia secara daring kapan pun konsumen mencarinya.

- c. Ketiga, Web 1.0 berbeda dari media massa tradisional karena memungkinkan individu memiliki eksistensi di dunia daring. Halaman web pribadi memungkinkan individu, bukan hanya organisasi dan perusahaan, memiliki tempat online. Situs web pribadi awal (setidaknya hingga awal 2000-an) bukanlah alat strategis untuk kemajuan profesional atau hanya untuk menghabiskan waktu, sangat kontras dengan penggunaan media sosial kita yang lebih biasa sekarang (Wohn et al., 2012 dalam Carr, 2021: 21).

Alat Untuk Menganalisis Teknologi dan Performa Website

Dalam struktur penulisan penelitian ini, pada Bab III tentang gambaran objek penelitian akan dituliskan tentang gambaran umum dari objek penelitian. Peneliti mencoba untuk mencari tahu tentang; (a) teknologi yang digunakan sebuah website pemda dalam membuat infratuktur webnya, dan (b) performa kecepatan akses dari medium tersebut. Berikut ini adalah dua alat yang berjalan secara daring yaitu Wappalyzer dan Google PageSpeed yang digunakan untuk mengetahui kedua hal tersebut;

Wappalyzer

Bersumber dari situs resminya, Wappalyzer /wæpəlɪzə/ adalah pembuat profil teknologi dan penyedia data yang didirikan oleh Elbert Alias pada tahun 2008. Alat ini menyediakan informasi teknografi yaitu untuk mencari tahu *Tech stack* yang digunakan pada situs web.

Menurut situs head.id (2022) mendefinisikan *tech stack* sebagai kombinasi teknologi yang digunakan perusahaan untuk membangun dan menjalankan aplikasi/proyek/situs. Biasa juga disebut "*solution stack*," *tech stack* biasanya terdiri dari bahasa pemrograman, framework, database, alat front-end, alat back-end, dan aplikasi yang terhubung melalui API.

3. *E-Government*

Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi tanpa terkecuali juga menyentuh bagaimana proses penyelenggaraan dilaksanakan. Sejalan dengan apa yang disimpulkan oleh Erhan (2017) bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) menyediakan alat yang ampuh dalam strategi pembangunan dan pembentukan sistem pemerintahan yang efisien dan efektif. *E-Government* kemudian menjadi istilah yang umum digunakan bagi sistem pemerintahan yang menggunakan teknologi internet dalam hal pelayanan publik dan diseminasi informasi (Layne & Lee, 2001).

Pengertian E-Government

E-Government adalah gabungan kata dari electronic dan government, biasa juga disebut *e-gov*, *digital government*, *online government* yang mengacu pada penggunaan teknologi internet sebagai platform untuk bertukar informasi, menyediakan layanan dan bertransaksi dengan masyarakat, bisnis, dan cabang pemerintahan lainnya. *E-Government* dapat diterapkan oleh legislatif, yudikatif, atau administrasi, untuk meningkatkan efisiensi internal, penyampaian layanan publik, atau proses pemerintahan yang demokratis (Maria & Halim, 2021;

Wirawan, 2020). E-Government dapat didefinisikan sebagai “penggunaan informasi dan teknologi untuk mendukung dan meningkatkan kebijakan publik dan operasi pemerintah, melibatkan warga negara dan menyediakan layanan pemerintah yang komprehensif dan tepat waktu (Scholl, 2008).

Klasifikasi Hubungan Dalam Pelayanan *E-Government*

Klasifikasi bentuk hubungan antar pihak dalam hal pelayanan pada e-government (Indrajit, 2006; Erhan, 2017; Apriyanti dalam Wirawan, 2020; Maria & Halim, 2021), adalah sebagai berikut:

- a. *Government to Citizens (G2C)*: aplikasi/sistem layanan yang di dalamnya terdapat pelayanan antara institusi pemerintah (*government*) ke masyarakat (*citizen*)
- b. *Government to Business (G2B)*: aplikasi/sistem layanan yang di dalamnya terdapat pelayanan antara institusi pemerintah (*government*) ke sektor swasta (*business*)
- c. *Government to Government (G2G)*: aplikasi/sistem layanan yang di dalamnya terdapat pelayanan antar institusi pemerintah
- d. *Government to Employees (G2E)*: aplikasi/sistem layanan yang di dalamnya terdapat pelayanan antara institusi pemerintah (*government*) ke staff yang bekerja di instansi tersebut (*employees*)


Adapun jika ditinjau dari proses tahap perkembangannya, dalam Yunita (2020) setidaknya ada 5 (lima) model pengembangan yang dikemukakan oleh

peneliti dan beberapa instansi antara lain: Gartner, Layne & Lee, Deloitte & Touche, UN DPEPA, dan UN Study. Berikut adalah rinciannya:

- a. Model pengembangan *E-Government* versi Gartner (2000)
 - 1) *Web Presence*
 - 2) *Interaction*
 - 3) *Transaction*
 - 4) *Transformation*
- b. Model pengembangan *E-Government* versi Deloitte & Touche (2001)
 - 1) *Information Publishing/Dissemination*
 - 2) *Two-way Transaction*
 - 3) *Multi-purpose Portal*
 - 4) *Portal Personalization*
 - 5) *Clustering of Common Services*
 - 6) *Full Integration and Enterprise Transaction*
- c. Model pengembangan *E-Government* versi Layne & Lee (2001)
 - 1) *Cataloging*
 - 2) *Transaction*
 - 3) *Vertical Integration*
 - 4) *Horizontal Integration*
- d. Model pengembangan *E-Government* versi UN DPEPA (2002)
 - 1) *Emerging*
 - 2) *Enhanced*
 - 3) *Interactive*

- 4) *Transactional*
 - 5) *Seamless*
- e. Model pengembangan *E-Government* versi UN (2008)
- 1) *Emerging*
 - 2) *Enhanced*
 - 3) *Interactive*
 - 4) *Transactional*
 - 5) *Connected*

Gambar 2.3: Sintesis Model Pengembangan *E-Government*



Sumber: diolah dari Yunita, 2020

Dalam gambar 2.3 disusun berdasarkan model pengembangan *E-Government* yang diformulasikan oleh kelima cendekiawan yang telah dipaparkan sebelumnya. Sumbu x menunjukkan waktu yang dibutuhkan sedangkan sumbu y menunjukkan kompleksitas fitur dan manfaat.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003

Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 atau Inpres No.3/2003 tentang Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*. Menjadi landasan bagaimana kemudian e-government di instruksikan kepada instansi pemerintah untuk menjalankan pelayanan publik. Dalam dokumennya, instruksi ini dikeluarkan dengan berbagai latar belakang, antara lain:

- a. Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- b. Keuntungan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- c. Tujuan untuk mencapai penyelenggaraan *Good Governance*
- d. Untuk Standarisasi dalam pelaksanaan pengembangan *E-Government*

Di dalam Inpres No.3/2003 ini juga tercantum model tahapan pengembangan *E-Government* yang akan yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu:

- a. Tingkat 1: Persiapan, yang meliputi: pembuatan situs informasi di setiap lembaga, penyiapan SDM, penyiapan sarana akses, dan sosialisasi situs informasi baik untuk internal maupun untuk publik
- b. Tingkat 2: Pematangan, yang meliputi: pembuatan situs informasi publik yang interaktif, dan pembuatan sistem keterhubungan dengan lembaga lain
- c. Tingkat 3: Pemantapan, yaitu meliputi: pembuatan situs transaksi pelayanan publik, pembuatan interoperabilitas aplikasi maupun data dengan lembaga lain
- d. Tingkat 4: Pemanfaatan, yang meliputi: integrasi aplikasi yang bersifat G2G, G2B, dan G2C

Relevansi *E-Government* dengan *Good Governance*

Good Governance adalah salah satu pertimbangan utama mengapa kemudian Inpres No.3/2003 dikeluarkan. Dituliskan secara eksplisit pada instruksi tersebut bahwa, untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan *E-Government*.

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Wirawan (2020), dalam penelitiannya menyebutkan bahwa *electronic government (E-Government)* diterapkan agar mencapai *Good Governance*. Mengingat betapa dinamisnya gerak masyarakat dan bisnis di era informasi hari ini, maka dari itu pihak penyelenggara pemerintah perlu mengkontekstualisasikan kebijakan dan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.

Secara umum, prinsip *Good Governance* ada 3 (tiga) yaitu; (1) transparansi; (2) akuntabilitas; dan (3) partisipasi. Dari ketiga prinsip itu, *E-Government* menawarkan manfaat di dalam mencapai prinsip tersebut. Manfaat ini dikemukakan oleh Al Gore dan Tony Blair (Indrajit, 2006: 5), yaitu:

- a. *E-Government* dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan
- b. Memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai mitra pemerintah dalam proses pengambilan berbagai kebijakan publik yang merata dan demokratis

Selain itu, manfaat *E-Government* dalam konteks efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dari penelitian Wirawan (2020) antara lain:

- a. Mengurangi Biaya Administratif
- b. Mendukung Perkembangan Ekonomi
- c. Memperkuat Transparansi dan Akuntabilitas
- d. Meningkatkan Pelayanan Bagi Masyarakat
- e. Memberdayakan Masyarakat
- f. Fasilitas *E-Society*

B. *Good Governance*

Menurut Oxford Learner's Dictionary, kata '*governance*' adalah kegiatan mengatur negara atau mengendalikan perusahaan atau organisasi; cara di mana suatu negara diatur atau perusahaan atau lembaga dikendalikan. Sedangkan kata '*good*' merujuk pada *high quality* yang berarti berkualitas tinggi. Maka secara etimologis kita dapat mengartikan *Good Governance* sebagai sistem tata kelola yang baik, yang pada konteks ini *Good Governance* mengacu kepada sistem tata kelola pemerintahan yang baik.

Konsep *Good Governance* dimaknai secara beragam oleh banyak pihak, baik individu, negara, maupun lembaga. Bahkan seorang ahli agama, filsuf, ilmuwan sosial, ahli ekonomi, dan ahli hukum memiliki perspektif berbeda-beda tentang hal ini. Namun, dari sekian banyak sudut pandang tersebut berpotensi untuk berkontribusi pada konsep 'pemerintahan yang baik' dari perspektifnya masing-masing.

Dari sisi historis, perihal 'tata kelola pemerintahan yang baik' bukanlah sesuatu yang baru, mengingat keberadaannya bersamaan dengan peradaban manusia, bahkan pada zaman pemerintahan Cina Kuno di tahun 202 SM-219M, konsep pemerintahan yang baik merupakan salah satu doktrin Confusius yang kemudian menjadi Konstitusi Chow, sebuah pedoman bagi Perdana Menteri pada era Cina Kuno dalam menjalankan roda pemerintahan (Mufiz dalam Wairocana, 2006). Pendekatan interdisipliner mulai dari ilmu hukum, ilmu sosial, dan ilmu ekonomi umumnya mempertanyakan tentang fungsi pemerintah, dan perlindungan

kepada masyarakat atas penyelewengan oleh pemerintah. Pertanyaan-pertanyaan tersebut seputar jenis, pendistribusian, penerapan pada instrumen kebijakan, pengawasan, kontrol, dan perlindungan hukum (Addink, 2019).

Dari seluruh pendekatan dan sudut pandang yang ada, terdapat sebuah kesamaan konsep bahwa dengan prinsip *good governance* dapat meningkatkan kualitas pemerintah itu sendiri. Institusi pemerintah yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan sesuatu yang sangat dekat (Holmberg & Rothstein, 2012) dan kualitas tersebut merupakan hal yang penting terutama untuk kesejahteraan masyarakat.

Good Governance mulai muncul di Indonesia setelah era reformasi yang dilatarbelakangi oleh banyaknya permasalahan yang timbul pada pemerintahan rezim orde baru antara lain adalah maraknya KKN atau korupsi, kolusi, dan nepotisme, selain itu juga dari segi kehidupan bangsa seperti merosotnya kehidupan ekonomi yang ditandai dengan jatuhnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang dollar yang dikenal dengan istilah krismon (krisis moneter) sebagai akibat dari lemahnya penegakan konstitusi dan lembaga tinggi negara lainnya yang tidak berjalan dengan baik dan juga tersumbatnya kontrol sosial yang berasal dari partisipasi masyarakat (Handayani & Nur, 2019; Rasul, 2009; Wairocana, 2005).

Handayani & Nur (2019) mengatakan bahwa pada masa reformasi, badan eksekutif dan legislatif telah berhasil menciptakan perundang-undangan yang kemudian mengubah sistem dalam pemerintahan di Indonesia. Contohnya Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2000, *Good Governance* merupakan

kepemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas, profesionalisme dan mendapat dukungan dari masyarakat.

1. Pondasi Sebuah Negara Maju

Henk Addink dalam bukunya *Good Governance: Concept and Context* (2019) menyebutkan bahwa terdapat tiga konsep yang menjadi landasan sebuah negara modern yaitu *good governance*, demokrasi, dan supremasi hukum. Ketiga konsep itu (*Good Governance*, demokrasi, dan supremasi hukum), merupakan gagasan fundamental yang hampir diterima oleh kebanyakan negara-negara modern di dunia.

Pertama, “supremasi hukum” berkaitan dengan tindakan pemerintah yang menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan demi jaminan dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Kemudian, “demokrasi” memberikan kedalaman atas sebuah hukum terutama yang berkaitan dengan transparansi, dan partisipasi warga negara. Dan yang ketiga, “*good governance*” mengembangkan lebih lanjut dari supremasi hukum dan demokrasi yang mencakup unsur-unsur akuntabilitas dan efisiensi pemerintah.

2. Prinsip *Good Governance*

Addink (2019: 99-182) membedah prinsip-prinsip yang ada pada konsep *Good Governance* menjadi 6 (enam) yaitu: Prinsip Keadilan, Prinsip Transparansi, Prinsip Partisipasi, Prinsip Efektivitas, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Hak Asasi. Febriananingsih (2012) menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) prinsip yang

memiliki hubungan yang sangat erat, saling mempengaruhi dan tidak dapat berjalan sendiri-sendiri di dalam mencapai *Good Governance*. Prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance* yang juga sejalan dengan substansi tujuan UU KIP, adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparan dan terbuka memiliki makna yang berbeda. Keseimbangan keterbukaan dibutuhkan antara kebutuhan akan kerahasiaan lembaga maupun informasi-informasi yang mempengaruhi hak privasi individu. Konsekuensi keterbukaan adalah kontrol yang berlebihan dari masyarakat dan bahkan oleh media massa. Maka dari itu, kewajiban akan keterbukaan pemerintah perlu diimbangi dengan pembatasan-pembatasan tertentu.

Perihal relevansinya dengan keterbukaan informasi publik, masyarakat dan stakeholder lainnya menuntut usaha afirmatif dari pemerintah untuk membuka dan mendiseminasi informasi maupun aktivitas yang terkait melalui komunikasi publik yang baik.

b. Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan serta terbuka oleh pelaku kepada pihak-pihak yang terkena dampak penerapan kebijakan.

Perihal relevansi dengan keterbukaan informasi publik, prinsip akuntabilitas ini memiliki 2 (dua) aspek yaitu komunikasi publik oleh pemerintah, dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Kedua hal tersebut akan sulit dilakukan jika pemerintah tidak menangani dengan baik kinerjanya karena manajemen kinerja yang baik dalam konteks akuntabilitas adalah titik awal dari transparansi.

c. Prinsip Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan di setiap penyelenggaraan pemerintahan. Partisipasi dibutuhkan untuk memperkuat demokrasi, meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Paling tidak ada 2 (dua) alasan mengapa sistem partisipatoris dibutuhkan dalam negara demokrasi yaitu; (1) sesungguhnya rakyat yang paling tahu tentang kebutuhannya; (2) kenyataan bahwa pemerintahan yang modern cenderung luas dan kompleks menjadikan birokrasi tumbuh membengkak di luar kendali. Oleh karena itu, untuk menghindari alienasi warga negara, maka para warga negara itu harus di rangsang dan dibantu dalam membina hubungan dengan aparat pemerintah.

3. Karakteristik *Good Governance* Versi UNDP

a. Participation

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya

b. Rule of Law

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Penegakan hukum yang dijunjung tinggi, karena hukum yang tegak akan memelihara kepastian hukum dan sekaligus memelihara rasa keadilan di masyarakat

c. Transparency

Transparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat di monitor

d. Responsiveness

Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani dengan penuh rasa tanggung jawab kepada seluruh stakeholders dan tanggap akan apa kebutuhan masyarakat

e. Consensus Orientation

Berorientasi pada kesepakatan yakni bisa menjadi perantara bagi kepentingan yang berbeda sebagai cara mencari alternatif terbaik dan membela kepentingan yang lebih luas. Atau di dalam pengambilan keputusan hendaknya mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.

f. Equity

Kesetaraan, semua warga negara laki-laki maupun perempuan, tanpa memandang status miskin-kaya, memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan kesejahteraan

g. Effectiveness & Efficiency

Setiap proses kegiatan, aktivitas lembaga pemerintah dapat menyelesaikan tugasnya sesuai dengan garis yang telah ditetapkan

h. Accountability

Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat bertanggung jawab pada publik dan stakeholder institusi lain.

i. Strategic Vision

Visi strategis, para pemimpin dan publik harus memiliki perspektif *Good Governance* dan pengembangan kualitas sumber daya manusia yang luas dan jauh ke depan sesuai dengan keperluan pembangunan dan kesejahteraan

4. Komponen dan Keberhasilan *Good Governance*

UNDP (United Nation Development Program) dalam Rasul (2009) menyebutkan bahwa:

“good governance adalah suatu hubungan sinergis antara negara, sektor swasta, dan masyarakat yang berlandaskan pada sembilan karakteristik, yakni; partisipasi, rule of law, transparansi, sikap responsif, berorientasi konsensus, kesejahteraan/kebersamaan, efektif dan efisien, akuntabilitas, dan visi strategis”

Berdasarkan definisi dari UNDP, maka di dalam keberhasilan *Good Governance* diperlukan komunikasi dan koordinasi yang sinergis dari beberapa komponen berikut:

a. Institusi Negara

Komponen pertama ini memiliki peranan penting khususnya di dalam meletakkan landasan bagi keberadaan pemerataan, keadilan, dan kedamaian serta membangun lingkungan politis dan aspek regulatif yang kondusif bagi pembangunan.

Dalam mewujudkan *Good Governance* sektor ini dibutuhkan agar terciptanya pasar yang efisien, transparan, serta konsisten dengan peraturan perundang-undangannya. Peraturan yang dibuat pun harus mencakup peraturan organisasi internasional, pemerintah dan organisasi pemerintah, dan otoritas pasar modal.

b. Masyarakat

Komponen ini memiliki peranan penting dalam membangun landasan bagi adanya kebebasan dan persamaan, termasuk kebebasan dalam mengekspresikan diri yang bisa dipertanggungjawabkan.

Dalam mewujudkan *Good Governance* sektor ini dibutuhkan sebagai penyeimbang terhadap negara dalam membentuk kehidupan sosial yang terorganisasi. Keterlibatan masyarakat baik dari perseorangan maupun serikat dapat mengawal kebijakan yang memiliki nilai politis.

c. Sektor Swasta

Keberadaan komponen ketiga ini penting untuk peletakan landasan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sektor swasta dapat bermanfaat dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan perputaran ekonomi.

Dalam mewujudkan *Good Governance* sektor swasta dibutuhkan untuk membangun dan memelihara infrastruktur dalam mensejahterakan masyarakat melalui *private sector*.

C. Keterbukaan Informasi Publik

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya dan menjadi hak asasi bagi masyarakat untuk memperolehnya (UUD 45, 1999; WSIS, 2003). Bukan main, informasi disebutkan sebagai sebuah kebutuhan pokok. Hal itu mengisyaratkan bahwa ketika kita abai terhadap informasi maka kita abai terhadap kehidupan. Menurut Pietersz (2012), keterbukaan informasi merupakan sarana di dalam pengawasan publik terhadap penyelenggara pemerintahan. Maka dari itu keterbukaan informasi menjadi hal yang krusial bagi perkembangan suatu bangsa.

Pada level internasional, telah banyak negara mengakui peran dari informasi bagi perkembangan bangsanya. Sampai hari ini tercatat sekitar 150 negara yang telah menuliskan Keterbukaan Informasi Publik/ Freedom of Information (FOI) dalam konstitusinya (Narayana et al., 2020). Sebut saja negara besar seperti China, India, USA, Inggris, Jerman Belgia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Thailand, dan masih banyak lagi.

Pengertian Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan adalah '*openness*' jika di terjemahkan ke bahasa inggris. Menurut *Oxford Learner's Dictionary* yang dimaksud *openness* adalah: (1) kualitas kejujuran, dan tidak menyembunyikan informasi atau perasaan; (2) kualitas untuk menimbang, menerima, dan mendengarkan ide dari pihak lain. Keterbukaan berasal dari kata dasar "terbuka" yang berarti suatu kondisi yang di dalamnya tidak terdapat

suatu rahasia, mau menerima sesuatu dari luar dirinya, dan mau berkomunikasi dengan lingkungan di luar dirinya.

Dalam ketentuan umum pada UU KIP dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun nonelektronik.

Menurut Wijoyo et al., (2021) Informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penerimanya. Wijoyo et al. membahas lebih lanjut mengenai informasi dari sisi kualitas (quality) dan nilai (value) dari sebuah informasi.

Kualitas informasi (quality of information) bergantung pada empat hal yaitu: akurasi, tepat waktu, relevansi, dan kelengkapan. Sedangkan dari sisi nilai informasi (value of information) ditentukan oleh dua hal yaitu manfaat dan biaya.

Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Singkatnya, keterbukaan informasi publik adalah kejujuran atas segala bentuk informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik.

1. UU No.14 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) adalah landasan hukum dengan hak setiap orang untuk memperoleh informasi Selain itu juga mempertegas kewajiban badan publik menyediakan dan melayani permintaan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional, serta dengan cara sederhana. Badan Publik dapat melakukan pengecualian informasi yang bisa dibuka untuk publik dengan ketat dan terbatas, selain itu Badan publik juga punya kewajiban untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan informasi.

Regulasi terkait Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia mengalami sejarah panjang dalam perundangannya, Suprawoto (2018) mengemukakan pada awal proses pembentukannya, KIP merupakan hak inisiatif DPR yang berakar dari tuntutan agenda gerakan reformasi yang menuntut *good governance*.

Sebelum menjadi undang-undang, pada mulanya bernama Rancangan Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (selanjutnya disebut RUU KMIP). RUU KMIP yang diajukan DPR ini, kemudian Presiden menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sebagai tim pembahas dari perwakilan lembaga eksekutif ke rapat pembahasan di DPR.

Pada awal pembahasan di tingkat pemerintah, di dalam RUU KMIP tercantum sebanyak 368 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang wajib di bahas satu persatu. RUU ini dinilai akan berdampak besar bagi pemerintah dan

masyarakat sehingga dibutuhkan ketelitian dan kecermatan. Dampak tersebut kemudian menjadi urgensi mengapa RUU ini penting untuk dibahas lebih lanjut, pertimbangan tersebut antara lain:

- a. Transparansi informasi mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*)
- b. Akselerasi pemberantasan KKN
- c. Kesetaraan, kejujuran, dan kesempatan yang sama
- d. Akselerasi tercapainya keadilan bagi masyarakat
- e. Perlu formulasi regulasi yang cermat agar UU tidak menjadi kontraproduktif.

Setelah disetujui di internal pemerintah, ada beberapa poin-poin pokok yang menjadi kesepakatan dari sejumlah pertemuan yang diadakan oleh kementerian dan lembaga. Beberapa poin-poin tersebut adalah:

- a. Judul RUU KMIP disesuaikan dengan amanat konstitusi UUD 45 Pasal 28F, sehingga judulnya diubah menjadi RUU tentang Hak Warga Negara untuk Memperoleh Informasi
- b. Melakukan studi kajian komparatif dari beberapa negara yang telah mengadopsi regulasi keterbukaan informasi di dalam menyusun struktur RUU dan rencana penerapannya, sehingga manfaat dan praktik yang telah diterapkan oleh negara tersebut bisa menjadi referensi bagi Indonesia
- c. Standar Operasional Prosedur pelayanan informasi dan informasi yang dirahasiakan menjadi hak badan publik untuk menetapkan internal regulation

d. Perihal informasi yang dikecualikan pada umumnya hampir sama, yaitu hal-hal yang menyentuh aspek berikut:

- 1) Keamanan Nasional dan Relasi Internasional
- 2) Privasi Individu
- 3) Persaingan Usaha yang Sehat
- 4) Penegakan Hukum
- 5) Keinginan Publik
- 6) Penggunaan Informasi Tanpa Izin
- 7) Regulasi Internal

e. Pemerintah meminta waktu 5 (lima) tahun bagi badan publik untuk menyesuaikan, namun yang disetujui adalah 2 (dua) tahun sembari melakukan sosialisasi ke Badan Publik dan masyarakat

Setelah perjalanan panjang pembahasan RUU KMIP yang dimulai di tahun 2006, akhirnya tepat pada 30 April 2008, RUU KMIP disahkan dan resmi diundangkan menjadi UU KIP. Tentu saja di awal pengesahan UU KIP ini menimbulkan pro dan kontra, sebut saja yang dituliskan oleh Suprawoto (2018), Badan Publik hampir semua mempunyai budaya tertutup, dengan pengesahan UU KIP yang mengharuskan adanya transparansi membuat Badan Publik menjadi khawatir.

Secara regulatif, Informasi publik terdiri dari (1) informasi yang wajib disediakan dan diumumkan; dan (2) informasi yang dikecualikan. Poin (1) terdapat pada UU KIP Pasal 9-11 dan poin (2) terdapat pada UU KIP pasal 17. Informasi yang wajib

disediakan dan diumumkan terbagi lagi menjadi tiga yaitu berkala, serta merta, dan setiap saat. Berkala yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala terdapat pada UU KIP Pasal 9. Serta merta yaitu informasi yang wajib diumumkan secara serta merta terdapat pada UU KIP Pasal 10. Setiap saat yaitu informasi yang wajib tersedia setiap saat terdapat pada UU KIP Pasal 11.

Tujuan UU KIP

Tujuan dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah:

- a. Penjamin hak warga negara terhadap akses informasi ke badan publik seperti rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses dan alasan pengambilan kebijakan publik
- b. Pendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik
- c. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengambilan, pengelolaan dan pengawasan kebijakan publik
- d. Perwujudan tata kelola negara yang baik (transparan, akuntabel, efektif & efisien)
- e. Pengembangan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- f. Peningkatan pelayanan dan pengelolaan informasi di internal badan publik sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas

2. Komisi Informasi

Dalam UU KIP. Pada bab mengenai ketentuan umum, definisi Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Dari definisi diatas dapat kita tarik poin-poin terkait Komisi informasi yaitu:

- a. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri
- b. Menetapkan petunjuk teknis atau standar layanan informasi publik
- c. Menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi.

Dalam ketentuan di UU KIP, Komisi Informasi terdiri atas Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, dan jika dibutuhkan Komisi Informasi Kabupaten/Kota. Anggota Komisi Informasi berjumlah 7 (tujuh) orang yang merupakan representasi dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Sedangkan anggota Komisi Informasi Provinsi dan Kabupaten/Kota berjumlah 5 (lima) orang yang juga merupakan representasi dari unsur pemerintah dan masyarakat (KI, 2021).

3. Perki No.1 Tahun 2021 SLIP

Dalam UU KIP Pasal 23, Komisi Informasi diamanatkan untuk menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik atau disingkat SLIP. Untuk menjalankan amanat tersebut, Komisi Informasi sebenarnya telah melakukan dengan menetapkan Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 Tentang SLIP, namun masih ditemukan sejumlah kelemahan pada peraturan tersebut mengingat perkembangan dan dinamikanya. Berdasarkan penjelasan mengenai Peraturan Komisi Informasi No.1/2021 (optimalisasi peraturan dari Perki No.1/2010) terdapat 2 (dua) kelemahan yang ditemukan pada peraturan terdahulu yaitu pada aspek materiil dan dimensi formil, berikut penjabarannya:

Aspek Materiil:

- b. Polemik kualifikasi Badan Publik
- c. Kepastian mengenai tugas, wewenang dan kedudukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau disingkat PPID
- d. Tidak adanya pedoman struktur PPID
- e. Pengklasifikasian informasi yang masih problematis dan belum komprehensif
- f. Inkompatibilitas SLIP dan pengelolaan keberatan, serta evaluasi dengan Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
- g. Belum adanya aturan perlindungan data pribadi
- h. Belum adanya akomodasi mekanisme bantuan kedinasan antar Badan Publik

Dimensi Formil:

Masih banyak bahasa pada setiap pasal yang belum sesuai dengan ketentuan formil yang diatur dalam UU No.12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No.15/2019

Berdasarkan kelemahan dari aspek materil dan formil tersebut, maka dilakukan penggantian sebagai upaya penyempurnaan terhadap pengaturan di bidang layanan Informasi Publik (KI, 2021). lebih lanjut, dengan optimalisasi ini diharapkan layanan Informasi Publik akan semakin profesional, transparan dan akuntabel.

Sejak Perki No.1/2021 ini ditetapkan, maka Perki No.1/2010 SLIP dan Perki No.1/2017 Klasifikasi Informasi dinyatakan tidak berlaku.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Badan Publik diwajibkan untuk menunjuk dan mengangkat PPID serta menetapkan peraturan mengenai standar pelayanan operasional layanan informasi publik, standar biaya perolehan salinan informasi publik, dan menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola.

Terdapat perbedaan mendasar antara Pengelola Informasi dan Humas dalam lingkup pemerintahan, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.30 Tahun 2011. Singkatnya Pengelola Informasi itu bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik sedangkan Humas dalam lingkup pemerintahan bertanggung jawab dalam membentuk, meningkatkan, dan memelihara citra dan reputasi positif instansi pemerintah.

Mengenai kelembagaan PPID diatur dalam Perki No.1/2021 SLIP pasal 6 ayat 1 sampai 6 namun pada pasal 6 ayat 7 disebutkan bahwa struktur kelembagaan PPID dapat disesuaikan dengan kebutuhan Badan Publik, adapun penjelasan pasal 6 ayat 1 sampai 6 adalah sebagai berikut:

1. Atasan PPID

Atasan PPID dijabat oleh pejabat struktural tertinggi di kesekretariatan Badan Publik atau pejabat lain yang ditetapkan oleh Badan Publik

Tanggung jawab: Membangun dan mengembangkan sistem layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik, menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik, serta mewakili Badan Publik dalam hal terjadi sengketa informasi.

Tugas Atasan PPID:

- a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana
- b. Menyusun arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik
- c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik
- d. Mewakili Badan Publik di dalam Komisi Informasi dan/atau Pengadilan
- e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana

Wewenang Atasan PPID:

- a. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana
- b. Menetapkan arah kebijakan layanan informasi publik di Badan Publik
- c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID
- d. Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan
- e. Menetapkan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Satu Data Indonesia:

- a. Atas PPID di Badan Publik Negara dapat berkoordinasi dengan Pembina Data baik di instansi pusat maupun instansi daerah
- b. Dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. PPID

PPID melekat pada pejabat yang membidangi urusan pelayanan informasi dan dokumentasi dan/atau kehumasan

Tanggung jawab: Melaksanakan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di Badan Publik

Tugas PPID:

- a. Menyusun dan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
- b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik
- c. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik
- d. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
- e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- f. Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan
- g. Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan
- h. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik
- i. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik
- j. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Wewenang PPID:

- a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik
- b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik

- c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
- d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
- e. Menetapkan dan memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID
- f. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID
- g. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik
- h. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan Satu Data Indonesia PPID di Badan Publik dapat:

- a. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau
- b. Berkoordinasi (sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) dengan Walidata baik di instansi pusat maupun instansi daerah

3. PPID Pelaksana

PPID Pelaksana melekat pada pejabat di masing-masing unit kerja/ satuan kerja/ unit organisasi/ organisasi perangkat daerah/ sebutan lainnya

Tanggung jawab: membantu pelaksanaan layanan Informasi Publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik di masing masing unit kerja/ satuan kerja/ unit organisasi/ organisasi perangkat daerah/ sebutan lainnya

Tugas PPID Pelaksana:

- a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya
- b. Melaksanakan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID
- c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik
- d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
- e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik
- f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik
- g. Menjamin Ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik

Wewenang PPID Pelaksana:

- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik
- b. Meminta Klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik
- c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.

4. Tim Pertimbangan

Tim pertimbangan ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangkan kompetensi di bidang hukum, komunikasi, dan/atau pelayanan Informasi Publik.

Tanggung jawab: membantu merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan

5. Petugas Pelayanan Informasi Publik

Petugas Pelayanan Informasi ditunjuk oleh Atasan PPID dengan mempertimbangan pengetahuan di bidang pengelolaan dan/atau pelayanan Informasi Publik. Tanggung jawab: menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.